

GERAKAN MASYARAKAT PEJUANG HAK KONSTITUSI

Jakarta, 24 November 2020

Kepada Yang Terhormat,
KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6
di-
Jakarta Pusat.

PERBAIKAN PERMOHONAN	
NO.	91...../PUU-...XVIII-...../2020.
HariSelasa.....
Tanggal	...24...November 2020
Jam09.50.WIB

Perihal : Perbaikan Permohonan Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dengan hormat,

Yang bertanda-tangan dibawah ini:

VIKTOR SANTOSO TANDIASA, S.H., M.H.
DR. WENDRA YUNALDI, S.H., M.H.
MOHAMMAD ANWAR, S.H., M.H.
HIFDZIL ALIM, S.H., M.H.
MUHAMAD HASAN MUAZIZ, S.H., M.H.
MUHAMAD SALEH, S.H. M.H.
GALANG BRILLIAN PUTRA, S.H.
FEBRY INDRA GUNAWAN SITORUS, S.H.
SITI BADRIYAH, S.H.
HAPPY HAYATI HELMI, S.H.
ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK, S.H.
YASIN HASAN, S.H.
IRWAN, S.HI., M.H.
SAFARI BUDIARKO, S.H.

Adalah Advokat dan konsultan yang tergabung dalam Tim Hukum Gerakan Masyarakat Pejuang Hak Konstitusi, beralamat di Komplek Ruko Tanah Abang 1 Nomor 12 T.U. Lantai II, Jalan tanah abang 1 No 12 Jakarta Pusat 10160. Selanjutnya disebut sebagai **PENERIMA KUASA** berdasarkan Surat Kuasa Khusus (*Surat Kuasa Terlampir*), bertindak untuk dan atas nama:

GERAKAN MASYARAKAT PEJUANG HAK KONSTITUSI

Nama : Hakiimi Irawan Bangkid Pamungkas
Pekerjaan : Karyawan Swasta / Mantan Buruh PKWT
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Alamat : Sriguwak, RT.002/RW.006, Kelurahan
Selopuro, Kecamatan Pitu, Kabupaten
Ngawi, Provinsi Jawa Timur

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON I

Nama : Ali Sujito
Pekerjaan : Mahasiswa STKIP Modern Ngawi
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Alamat : Rejuno, RT.006/RW.001, Kelurahan
Rejuno, Kecamatan Karangjati, Kabupaten
Ngawi, Provinsi Jawa Timur

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON II

Nama : Muhtar Said, S.H., M.H.
Pekerjaan : Dosen
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Alamat : Griya Bukit Cipayung, RT.003/RW.009,
Kelurahan Bojong Pondok Terong,
Kecamatan Cipayung, Kota Depok, Jawa
Barat

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON III

Nama Organisasi : Migrant CARE
Legalitas : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-
0074014.AH.01.07.Tahun 2016 tentang
Pengesahan Pendirian Badan Hukum
Perkumpulan Indonesia untuk Buru Migran
Bedaulat – Migrant CARE
Alamat : Jalan Jati Padang I No. 5A, RT.05/RW.03 Jati
Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI
Jakarta, 12540

yang dalam hal ini diwakili oleh Pengurusnya :

- Nama : Wahyu Susilo
Jabatan : Ketua Migrant CARE
- Nama : Anis Hidayah, S.H., M.H.
Jabatan : Sekretaris Migrant CARE

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON IV

GERAKAN MASYARAKAT PEJUANG HAK KONSTITUSI

Nama Organisasi : Badan Koordinasi Kerapatan Adat Nagari Sumatera Barat
Legalitas : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0005553.AH.01.07.Tahun 2018 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Badan Koordinasi Adat Nagari Sumatera Barat
Alamat : Jalan Pramuka Raya No. 13, Lolong Belanti, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat
yang dalam hal ini diwakili oleh Pengurusnya :

- Nama : Dr. Ir. Yuzirawan Rasyid Datuak PGP Gajah Tongga
Jabatan : Ketua Umum
- Nama : Dr. Yulizal Yunus Datuak Rajo Bagindo
Jabatan : Sekretaris Umum

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON V

Nama Organisasi : Mahkamah Adat Alam Minangkabau
Legalitas : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000625.AH.01.07.Tahun 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Mahkamah Adat Alam Minangkabau
Alamat : Jl. Hidayah RT. 04/RW.03 No. 9 Kelurahan Tanjung Sabar, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Sumatera Barat
yang dalam hal ini diwakili oleh Pengurusnya :

- Nama : Irwansyah Datuak Katumanggungan
Jabatan : KETUA (IMAM) MAHKAMAH

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON VI

Dengan ini **PARA PEMOHON** mengajukan Permohonan pengujian **Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) **Selanjutnya disebut (UU Cipta Kerja) (Bukti P.1)**. Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 **(selanjutnya disebut UUD 1945) (Bukti P.2)**.

GERAKAN MASYARAKAT PEJUANG HAK KONSTITUSI

Namun sebelum menguraikan lebih lanjut mengenai alasan permohonan para pemohon, lebih dahulu kami uraikan kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Kedudukan Hukum (*legal standing*) dan Kerugian Konstitusional **PARA PEMOHON** sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;

2. Bahwa selanjutnya Pasal 24 C ayat (1) Perubahan Keempat UUD 1945 menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan oleh UUD 1945 untuk melakukan pengujian undang- undang terhadap UUD 1945. Kemudian oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU Mahkamah Konstitusi), pada Pasal 10 ayat (1) huruf a yang menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD RI tahun 1945”;

4. Bahwa selanjutnya kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945 diatur dalam Pasal 29 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman) yang mengatakan bahwa:

GERAKAN MASYARAKAT PEJUANG HAK KONSTITUSI

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- c. memutus pembubaran partai politik;*
- d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;*

5. Bahwa Bahwa dalam melaksanakan kewenangan pengujian undang-undang Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan pengujian formil dan Materiil. Terhadap kewenangan Mahkamah melakukan Pengujian Formil Undang-undang diatur dalam Pasal 51A ayat (3) UU Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan :

“dalam hal permohonan pengujian berupa permohonan pengujian formil, pemeriksaan dan putusan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi di dasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan

6. Bahwa terhadap tolok ukur atau batu uji, Mahkamah untuk menilai pengujian formil sebuah undang-undang, telah dinyatakan dalam Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009, Paragraf [3.19], halaman 82-83, yang menyatakan:

“[3.19] Menimbang bahwa oleh karenanya sudah sejak Putusan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003, Mahkamah berpendapat Peraturan Tata Tertib DPR RI Nomor 08/DPR RI/I/2005.2006 (yang selanjutnya disebut Tatib DPR) adalah merupakan bagian yang sangat penting dalam perkara a quo untuk melakukan pengujian formil UU 3/2009 terhadap UUD 1945, karena hanya dengan berdasarkan Peraturan Tata Tertib DPR tersebut dapat ditentukan apakah DPR telah memberikan persetujuan terhadap RUU yang dibahasnya sebagai syarat pembentukan Undang-Undang yang diharuskan oleh UUD 1945;

*Terkait dengan hal-hal tersebut, **menurut Mahkamah jika tolok ukur pengujian formil harus selalu berdasarkan pasal-pasal UUD 1945 saja, maka hampir dapat dipastikan tidak akan pernah ada pengujian formil karena UUD 1945 hanya memuat hal-hal prinsip dan tidak mengatur secara jelas aspek formil-proseduralnya.** Padahal dari logika tertib tata hukum sesuai dengan konstitusi, pengujian secara formil itu harus dapat*

GERAKAN MASYARAKAT PEJUANG HAK KONSTITUSI

*dilakukan. Oleh sebab itu, sepanjang Undang-Undang, tata tertib produk lembaga negara, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme atau formil-prosedural itu mengalir dari delegasi kewenangan menurut konstitusi, **maka peraturan perundang-undangan itu dapat dipergunakan atau dipertimbangkan sebagai tolok ukur atau batu uji dalam pengujian formil.***

7. Bahwa berdasarkan perluasan batu uji terhadap obyek Pengujian Formil yang dimohonkan oleh **PARA PEMOHON** yaitu Pembentukan UU Cipta Kerja, tidak sesuai dengan pembentukan undang-undang sebagaimana diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Undang-Undang **(Selanjutnya disebut UU 12/2011) (Bukti P-3)**.

Perlu kami jelaskan bahwa dalam pengujian perkara "*a quo*" digunakan UU 12/2011 dikarenakan perubahan UU 12/2011 ke UU 15/2019 adalah perubahan sebagian pasal dalam UU 12/2011 dan terhadap pasal-pasal yang menjadi tolok ukur dalam perkara "*a quo*" menggunakan ketentuan norma dalam pasal yang terdapat dalam UU 12/2011.

8. Bahwa artinya obyek pengujian yang dimohonkan oleh **PARA PEMOHON** masih masuk dalam lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam yang masuk dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a dan Pasal 51A ayat (3) UU Mahkamah Konstitusi serta Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman.
9. Bahwa dalam melaksanakan kewenangannya menguji undang-undang terhadap UUD 1945, melekat 5 (lima) fungsi yakni:
 - Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Kontitusi (*The Guardian of Constitution*)
 - Mahkamah Konstitusi sebagai Penafsir Akhir Konstitusi (*The Final Interpreter of Constitution*)
 - Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Demokrasi (*The Guardian of Democracy*)
 - Mahkamah Konstitusi sebagai Pelindung hak konstitusional warga negara (*The Protector of Citizen's Constitutional Rights*)
 - Mahkamah Konstitusi sebagai Pelindung Hak Asasi Manusia (*The Protector of Human Rights*)
10. Bahwa dalam melaksanakan kewenangannya menguji Undang-Undang terhadap UUD, Mahkamah sedang

GERAKAN MASYARAKAT PEJUANG HAK KONSTITUSI

menjalankan fungsi sebagai Pengawal Konstitusi (*The Guardian of Constitution*). Oleh karenanya dalam hal pengujian formil UU Cipta Kerja yang secara nyata dan terang benderang menabrak asas pembentukan peraturan yang baik sebagaimana ditentukan pada UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan)

11. Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas berkenaan dengan yurisdiksi Mahkamah Konstitusi sebagaimana diuraikan di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melakukan pengujian Konstitusionalitas Pembentukan UU Cipta Kerja terhadap UUD 1945.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 - a. *perorangan WNI;*
 - b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang;*
 - c. *badan hukum publik dan privat, atau;*
 - d. *lembaga negara”.*
2. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, juga menyebutkan tentang kapasitas Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar, yaitu:
 - a. *Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.*
 - b. *Bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji.*
 - c. *Bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.*
 - d. *Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji.*
 - e. *Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi.*

GERAKAN MASYARAKAT PEJUANG HAK KONSTITUSI

3. Bahwa selanjutnya untuk memenuhi syarat kedudukan Hukum sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, perlu di jelaskan, sebagai berikut:
 - 3.1. **PEMOHON I** adalah perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (**Bukti P.4 – KTP**). **PEMOHON I** pernah bekerja sebagai Pekerja Kontrak Waktu Tertentu (PKWT) di perusahaan Duta Garuda Piranti Prima (**Bukti P.5 – Kartu tanda Pengenal**).
 - 3.2. **PEMOHON II** adalah perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (**Bukti P.6 – KTP**). **PEMOHON V** saat ini sedang menjalani Pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Keguruan dan Pendidikan Modern Ngawi (STIKP Modern) yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Mahasiswa (**Bukti P.7 – KTM**)
 - 3.3. **PEMOHON III** adalah Perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (**Bukti P.8 – KTP**) yang berprofesi sebagai Dosen (**Bukti P.9 – NIDN**) yang mengajar mata kuliah Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara di Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA).
 - 3.4. **PEMOHON IV** adalah Badan Hukum berbentuk Perkumpulan yang diberi nama Perhimpunan Indonesia Untuk Buruh Migran Berdaulat-Migrant CARE yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 8, Tanggal 22 Juni 2004 yang dibuat oleh Notaris G. Sri Mahanani, S.H. (**Bukti P.10 – Salinan Akta Pendirian Migrant CARE Tahun 2004**) dan kemudian karena adanya Perubahan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga dibuatlah Akta No. 03 Tanggal 15 September 2016 oleh Mundji Salim, S.H, tentang Perubahan AD/ART organisasi (**Bukti P.11 – Salinan Akta Perubahan Migrant CARE Tahun 2016**) selanjutnya disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 20 September 2016 melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-0074014.01.07.Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Indonesia Untuk Migran Berdaulat – Migrant CARE (**Bukti P.12 – SK MenkumHAM RI Migrant CARE**).

GERAKAN MASYARAKAT PEJUANG HAK KONSTITUSI

PEMOHON IV diwakili oleh Pengurusnya yakni Wahyu Susilo sebagai Ketua Migrant CARE dan Anis Hidayah sebagai Sekretaris Migrant CARE, dimana keduanya adalah Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) (**Bukti P.13 – KTP Pengurus**).

Berdasarkan Pasal 31 huruf b dan huruf c angka 8 Anggaran Rumah Tangga **PEMOHON IV (Bukti P.14 – AD/ART Migrant CARE)**, menyatakan:

Pasal 31 huruf b, menyatakan:

Dewan Pengurus terdiri dari:

- Ketua
- Sekretaris
- Bendahara

Pasal 31 huruf c angka 8, menyatakan:

Tugas Dewan Pengurus

8. *Mewakili Migrant CARE dalam berhubungan dengan Badan-badan Peradilan dan Pihak luar lainnya.*

Tujuan berdirinya Migrant CARE. dalam **Pasal 3** Anggaran Dasar **PEMOHON IV (vide. Bukti P.14 – AD/ART Migrant CARE)** adalah untuk:

- *Memberikan perlindungan secara luas baik hukum, sosial, politik, ekonomi dan kebudayaan terhadap buruh migran dan anggota keluarganya dengan berlandaskan nilai-nilai demokrasi, perlindungan hak asasi dan keadilan gender.*
- *Melakukan pembelaan hak dan kepentingan buruh migran dan keluarganya guna mendapatkan keadilan, kesamaan derajat, dan perlindungan hak asasi lainnya*
- *Meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi buruh migran dan keluarganya dalam upaya memperjuangkan hak-hak dasar kemanusiaan yang dilindungi oleh negara*

- 3.5. **PEMOHON V** adalah Badan Hukum berbentuk Perkumpulan yang diberi nama Badan Koordinasi Kerapatan Adat Nagari Sumatera Barat (Bakor KAN Sumatera Barat) yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 105, Tanggal 27 Maret 2018 yang dibuat oleh Notaris Desrizal Idrus Hakimi, S.H. (**Bukti P.15 – Salinan Akta**

GERAKAN MASYARAKAT PEJUANG HAK KONSTITUSI

Pendirian). Selanjutnya disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 24 April 2018 melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0005553.AH.01.07.Tahun 2018 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Badan Koordinasi Adat Nagari Sumatera Barat (**Bukti P.16 – SK MenkumHAM RI**).

PEMOHON V diwakili oleh Pengurusnya yakni Dr. Yuzirawan Rasyid sebagai Ketua Umum Bakor KAN Sumatera Barat dan Dr. Yulizal Yunus sebagai Sekretaris Umum Bakor KAN Sumatera Barat, dimana keduanya adalah Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) (**Bukti P.17 – KTP Pengurus**)

berdasarkan 12 ayat (4) dan ayat (5) Anggaran Dasar Organisasi **PEMOHON V (Vide. Bukti P.15 Akta Notaris)**, menyatakan:

(4) *Dewan Pengurus berhak mewakili Perkumpulan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dalam segala kejadian, mengikat Perkumpulan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perkumpulan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan.*

(5) *Ketua Pengurus berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Dewan Pengurus serta mewakili Pengurus*

Tujuan dan fungsi berdirinya Bakor KAN Sumatera Barat, dalam **Pasal 5 Anggaran Dasar Organisasi (vide. Bukti P. 15 Akta Notaris) PEMOHON VIII** yakni:

- *Tujuan Perkumpulan adalah melakukan Pemberdayaan, Pelestarian dan Pemaajuan Adat melalui Kerapatan Adat Nagari*
- *Fungsi Perkumpulan adalah melakukan Koordinasi, Advokasi, Konsultasi seluruh KAN (Kerapatan Adat Nagari) Sumatera Barat dan Masyarakat Hukum Adat.*

3.6. **PEMOHON VI** adalah Badan Hukum berbentuk Perkumpulan yang diberi nama Mahkamah Adat Alam Minangkabau (MAAM) yang berkedudukan di Sumatera

GERAKAN MASYARAKAT PEJUANG HAK KONSTITUSI

Barat, yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 05, Tanggal 06 Desember 2016 yang dibuat oleh Notaris Aflinda, S.H. **(Bukti P.18 – Salinan Akta Pendirian)**. Selanjutnya disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 24 April 2018 melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000652.AH.01.07. Tahun 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Mahkamah Adat Alam Minangkabau **(Bukti P.19 – SK MenkumHAM RI)**.

PEMOHON VI diwakili oleh Pengurusnya yakni Irwansyah Datuak Katumanggungan sebagai Ketua Mahkamah yang merupakan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) **(Bukti P.20 – KTP Pengurus)**.

Dalam struktur pengurus MAAM, posisi Ketua Mahkamah / IMAM MAHKAMAH menduduki posisi tertinggi pada pengambilan keputusan dan dapat mewakili MAAM termasuk di dalam ataupun di luar pengadilan. Artinya walaupun tidak termuat secara eksplisit dalam bagian Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Organisasi dalam Akta Notaris, namun bukan berarti menjadikan alasan Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan bahwa kedudukan Ketua Mahkamah/IMAM MAHKMAH tidak dapat mewakili Organisasi.

Berdirinya MAAM memiliki tugas pokok, sebagaimana diatur pada **Pasal 8 Anggaran Dasar Organisasi (vide. Bukti P.18 – Akta Notaris) PEMOHON VI** yakni:

- (1) *Menaungi, melindungi, dan menjaga hak-hak, harkat dan martabat kaum perempuan sebagai kehormatan tertinggi dalam tatanan adat alam Minangkabau yang bergaris keturunan Matriakat terbesar di dunia.*
- (2) *Memelihara dan mempertahankan adat sako dan pusako yang diwarisi turun temurun dari leluhur ninik moyang sesuai tatanan adat Minangkabau sejak dulu kala.*
- (3) *Memelihara dan membentengi adat, budaya tradisi dan terutama Agama Islam agar tidak binasa dari pengaruh luar dan asing baik sosial politik maupun global yang bertentangan dengan filosofi Adat Basandi Syarak – Syarak Basandi Kitabullah.*

GERAKAN MASYARAKAT PEJUANG HAK KONSTITUSI

MAAM berfungsi sebagaimana termuat dalam Pasal 9 Anggaran Dasar Organisasi (**Vide. Bukti P.18 - Akta Notaris**) yang menyatakan:

MAAM berfungsi:

- (1) *Menyerap, menampung, menyalurkan, memperjuangkan aspirasi masyarakat adat dan meningkatkan kapasitas pemangku adat untuk mewujudkan masyarakat adat yang adil dan Makmur, material maupun spiritual.*
 - (2) *Turut serta dalam program pembangunan nasional di berbagai sector yang adil dan beradab berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.*
 - (3) *Saling bekerjasama dengan Pemerintah guna menyelamatkan sejarah dan asset sumber daya mineral, sumber daya alam serta sumber daya manusia, guna mengelola hak-hak adat mewujudkan kesejahteraan Rakyat Indonesia.*
 - (4) *Menampung aspirasi masyarakat adat selaku rakyat Indonesia, mengelola dan memperjuangkan aspirasi-aspirasi tersebut untuk mencapai tujuan MAAM dalam segala aspek kehidupan masyarakat adat Minangkabau yang meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, hukum dan hak asasi manusia, kelestarian tradisi, lingkungan dan keberlanjutan, dan MAAM dapat membentuk badan-badan usaha, unit-unit usaha lainnya guna menunjang keberlangsungan kegiatan-kegiatan tersebut.*
 - (5) *Wadah pemersatu kaum adat sebagai kontribusi anak bangsa dalam memperjuangkan penegakan hukum adat Minangkabau untuk mendapatkan status hak istimewa Provinsi Sumatera Barat menjadi daerah otonomi khusus sebagai bentuk pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat dari Pemerintah Republik Indonesia yang dijamin oleh Negara sesuai amanat Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, UU No. 10 Tahun 2004, UU 32 Tahun 2004, PP No. 25 Tahun 2000, PP No. 39 Tahun 2001 dan PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 72 Tahun 2005, dlsb.*
4. Bahwa berdasarkan uraian diatas, Maka **PEMOHON I, PEMOHON II, PEMOHON III**, masuk pada bagian persyaratan sebagai Perseorangan Warga Negara Indonesia sebagaimana diatur pada Pasal 51 ayat (1) huruf a UU Mahkamah Konstitusi. Sementara terhadap **PEMOHON IV, PEMOHON V** dan **PEMOHON VI** masuk pada bagian persyaratan sebagai Badan

GERAKAN MASYARAKAT PEJUANG HAK KONSTITUSI

Hukum sebagaimana diatur pada Pasal 51 ayat (1) huruf c UU Mahkamah Konstitusi.

5. Selanjutnya untuk memenuhi kapasitas sebagai subjek hukum sebagaimana ditentukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 terkait kerugian konsttusiona, adalah sebagai berikut

KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON

6. Bahwa untuk memenuhi syarat mendapatkan kedudukan hukum untuk menguji undang-undang, selain sebagai perseorangan Warga Negara Indonesia, **PARA PEMOHON** juga harus memiliki kerugian konstitusional sebagaimana ditentukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007.
7. Bahwa dalam hal ini **PARA PEMOHON** memiliki kerugian konstitusional yang dirugikan secara potensial dalam penalaran yang wajar dapat terjadi apabila diberlakukan UU Cipta Kerja.
8. Bahwa hak konstitusional **PARA PEMOHON** yang secara potensial dalam penalaran yang wajar dapat terjadi, antara lain:

Pasal 28D Ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan:

- (1) *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”*
- (2) *Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.*

Pasal 28C ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan:

“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan Pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.”

GERAKAN MASYARAKAT PEJUANG HAK KONSTITUSI

Pasal 31 ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan:

“Setiap warga negara berhak mendapat Pendidikan”

Hak konstitusional untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja inilah yang dilanggar oleh berlakunya UU Cipta Kerja.

9. Bahwa terhadap kerugian Konstitusional **PARA PEMOHON**, akan diuraikan satu-persatu, adalah sebagai berikut:

9.1. **PEMOHON I** pernah berkeja di Perusahaan dengan status PKWT yang ditempatkan sebagai *Technician Helper*. Namun dengan adanya Pandemi Covid, **PEMOHON I** mengalami Pemutusan Hubungan Kerja sepihak dari tempatnya berkeja. Hingga saat ini **PEMOHON I** sedang berupaya mencari pekerjaan di tempat yang membutuhkan pengalamannya sebagai *Technician Helper* atau yang sejenis.

Dengan diberlakukannya UU Cipta Kerja, terdapat ketentuan norma yang menghapus aturan mengenai jangka waktu perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) atau Pekerja Kontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (4) UU Ketenagakerjaan (Vide Pasal 81 UU Cipta Kerja). Hal ini tentunya menghapus kesempatan Warga Negara untuk mendapatkan Perjanjian kerja tidak tertentu (Pekerja tetap).

Selain itu UU Cipta Kerja pada kluster Ketenagakerjaan juga terdapat ketentuan-ketentuan norma yang merugikan hak konstitusional **PEMOHON I** untuk mendapatkan mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Ketentuan-ketentuan norma tersebut diantaranya:

- memangkas Waktu Istirahat Mingguan,
- Menghapus sebagian kebijakan pengupahan yang melindungi Pekerja/buruh,
- menghapus Sanksi bagi pelaku usaha yang tidak bayar upah,
- Menghapus Hak Pekerja/buruh untuk dapat mengajukan PHK.

Terhadap adanya ketentuan-ketentuan norma tersebut, tentunya dalam penalaran yang wajar dipastikan dapat

GERAKAN MASYARAKAT PEJUANG HAK KONSTITUSI

terjadi kepada **PEMOHON I** saat mendapatkan pekerjaan di Perusahaan yang menerapkan aturan tentang ketenagakerjaan.

Karena **PEMOHON I** mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan primernya (sandang, pangan, dan papan) dan atas kebutuhan tersebut dalam keadaan yang pada umumnya setiap manusia membutuhkannya, dan dengan mendasarkan pada hak ekonomi yang dijamin oleh UUD 1945, oleh karenanya mendapatkan Pekerjaan untuk dapat menghidupi dirinya dan keluarga adalah suatu hal yang wajib dilakukan **PEMOHON I**

Sementara pentingnya perlindungan dan keadilan hukum bagi pekerja sangat diperlukan mengingat kedudukan pekerja berada pada pihak yang lemah. Perlindungan dan keadilan tersebut dimaksudkan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak dasar pekerja dan menjamin kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat

Kerugian ini tentunya secara pasti berpotensi dialami oleh **PEMOHON I** karena pada dasarnya seorang **PEMOHON I** untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya haruslah mendapatkan pekerjaan. Selain itu adanya pengaturan yang men-downgrade hak-hak pekerja tentunya bertentangan dengan **Pasal 28D ayat (2) UUD 1945** yang memberikan jaminan untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja

- 9.2. **PEMOHON II** adalah mahasiswa pada program studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) di Sekolah Tinggi Ilmu Keguruan dan Pendidikan Modern Ngawi (STIKP Modern Ngawi)

PEMOHON II yang saat ini sedang menjalankan pendidikannya, memiliki kerugian konstitusional atas keberlakuan UU Cipta Kerja. Dimana sektor Pendidikan ternyata pun tidak luput masuk dalam kluster yang diatur dalam UU Cipta Kerja.

Sebagai pelaku pendidikan **PEMOHON II** dan akan mengabdikan di dunia Pendidikan, tentunya secara pasti akan mengalami kerugian konstitusional akibat dari berlakunya UU Cipta Kerja yakni menjadikan Pendidikan

GERAKAN MASYARAKAT PEJUANG HAK KONSTITUSI

menjadi ladang bisnis yaitu Kapitalisasi terhadap dunia Pendidikan. Dengan begitu Ketentuan-ketentuan norma yang terdapat pada Kluster Pendidikan dalam UU Cipta Kerja telah mereduksi tujuan pendidikan sebagaimana termaktub dalam konstitusi menjadi suatu aktivitas industri dan ekonomi serta tidak lagi menjadi aktivitas peradaban.

Berlakunya UU Cipta Kerja yang diyakini akan menjadikan Pendidikan menjadi ladang bisnis yaitu kapitalisasi terhadap dunia Pendidikan dapat dilihat pada ketentuan norma Pasal 150 UU Cipta Kerja yang mengubah UU No. 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (UU KEK) dengan mengubah Pasal 3 dan memasukan pendidikan ke dalam kegiatan usaha Kawasan Ekonomi Khusus. Dimana sebelumnya Pendidikan tidak masuk pada KEK.

Ditambah lagi dengan ketentuan norma Pasal 65 ayat (1) yang menyatakan:

“Pelaksanaan perizinan pada sektor Pendidikan dapat dilakukan melalui perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”

Artinya, dengan diberlakukannya UU Cipta Kerja, **PEMOHON II** telah dilanggar hak konstitusionalnya untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum yang adil untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya serta berhak mendapatkan Pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi demi meningkatkan kualitas hidupnya serta demi kesejahteraan umat manusia sebagaimana dijamin dalam **Pasal 28D ayat (1), Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 31 ayat (1) UUD 1945**.

- 9.3 **PEMOHON III** adalah Warga Negara Perseorangan yang mengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara di UNUSIA.

Praktik Ketatanegaraan merupakan salah satu acuan bagi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam memberikan Pengajaran di Ruang Akademik. Bagaimana penyesuaian antara teori ataupun aturan normatif yang ada sebagai dasar untuk melakukan suatu Tindakan atau membuat suatu kebijakan negara. Terlebih dalam Proses pembentukan

GERAKAN MASYARAKAT PEJUANG HAK KONSTITUSI

undang-undang, Pembentuk Undang-Undang harus melakukan proses pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang tertuang dalam UUD 1945 dan UU 12/2011 yang digunakan **PEMOHON III** sebagai bahan ajar dalam Ruang Kuliah.

Namun ternyata proses pembentukan UU Cipta Kerja yang dengan sengaja melanggar ketentuan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah ditentukan dalam UUD 1945 dan UU 12/2011 tentunya menjadi Praktik Ketatanegaraan yang tidak dapat di jelaskan secara akademik oleh **PEMOHON III** kepada peserta didiknya *incasu* Mahasiswa/i di kampus. Disisi lain **PEMOHON III** mengajarkan Prosedur pembentukan Undang-Undang sebagaimana ditentukan dalam UUD 1945 dan UU 12/2011, namun dalam Praktiknya Pembentuk Undang-Undang memberikan pengajaran kepada peserta didik yang diajar oleh **PEMOHON III** dengan sewenang-wenang secara nyata-nyata, bahkan melalui Sekjen DPR, Pembentuk UU memberikan Penjelasan yang tidak sesuai fakta yang terjadi, terkait dengan Perubahan Substansi yang dilakukan oleh DPR melalui Badan Legislasi maupun Presiden melalui Sekretaris Negara pasca persetujuan bersama dalam sidang Paripurna. Namun Sekjen DPR menyatakan bahwa perubahan-perubahan itu hanyalah sebatas perubahan teknis penulisan, perubahan ukuran kertas dan tidak merubah substansi sama sekali.

Artinya **PEMOHON III** tidak mendapatkan kepastian hukum, karena apa yang diajarkan kepada mahasiswanya terkait proses pembentukan peraturan perundang-undangan ternyata berbanding terbalik dengan praktik ketatanegaraan. Hal ini tentunya merugikan hak konstitusional **PEMOHON III** untuk mendapatkan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam **Pasal 28D ayat (1) UUD 1945**.

- 9.4 Kerugian-kerugian dalam angka 9.1 angka 9.2 dan angka 9.3 diatas, tentunya secara pasti berpotensi dialami oleh **PEMOHON I, PPEMOHON II dan PEMOHON III** telah memenuhi kriteria sebagaimana ditentukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 dan Perkara Nomor 11/PUU-V/2007
- 9.5 **PEMOHON IV** adalah Organisasi yang *concern* dalam mengawal perlindungan Pekerja Migan Indonesia baik

GERAKAN MASYARAKAT PEJUANG HAK KONSTITUSI

dalam upaya mengadvokasi para pekerja migran beserta keluarganya, juga memperjuangkan perubahan UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan perlindungan pekerja migran menjadi UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (**UU PPMI**) (**Bukti P.21 – Dokumentasi RDPU Migrant CARE**).

Upaya yang dilakukan oleh **PEMOHON IV** untuk menjadikan UU yang reformis dan berkemajuan dalam perlindungan pekerja migran Indonesia menjadi sia-sia dengan ditambahkannya Pasal 89A ke dalam UU PPMI sebagaimana diatur dalam Pasal 84 UU Cipta Kerja yang merubah ketentuan dalam UU PPMI. Dimana pada Pasal 89A menyatakan:

“Pada saat berlakunya Undang-Undang tentang Cipta Kerja, pengertian atau makna SIP3MI dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia menyesuaikan dengan ketentuan mengenai Perizinan Berusaha”

Artinya pengertian atau Makna SIP3MI (kepanjangan: Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia) menyesuaikan dengan perizinan berusaha di UU Cipta Kerja. Padahal secara filosofi pengaturan perizinan berusaha bagi perusahaan yang menempatkan Manusia, tentunya berbeda dengan Perizinan berusaha bagi perusahaan yang bergerak di bidang lain.

Selanjutnya, dalam Perubahan pada Pasal 84 UU Cipta Kerja, terhadap ketentuan Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) UU PPMI yang mengatur tentang syarat perpanjangan SIP3MI yang harus dipenuhi, dihapus. Padahal ketentuan norma Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) UU PPMI tersebut sebagai bentuk pengawasan dan evaluasi bagi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI), sebagai upaya perlindungan Pekerja Migran dari P3MI yang tidak profesional dan tidak berkompeten dan tidak bertanggung jawab

Perubahan ketentuan norma Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 87 UU PPMI sebagaimana dijelaskan diatas, sama sekali tidak melibatkan **PEMOHON IV** dalam proses pembahasan pembentukan UU Cipta Kerja *incasu* kluster ketenagakerjaan. Padahal **PEMOHON IV**

GERAKAN MASYARAKAT PEJUANG HAK KONSTITUSI

yang selama ini melakukan upaya untuk meningkatkan perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia hingga terbentuknya UU PPMI.

Apabila UU Cipta Kerja diberlakukan, tentunya akan menimbulkan kerugian secara langsung bagi **PEMOHON IV** karena apa yang telah dicapai atas upaya yang dilakukan selama ini seakan menjadi Kembali pada titik masa suram perlindungan Pekerja Migran Indonesia saat berlakunya UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Bahkan **PEMOHON IV** semakin berat dalam melakukan tugasnya dalam berkontribusi untuk melindungi para pekerja migran Indonesia maupun dalam mengawasi P3MI yang “nakal”, apabila UU PPMI diberlakukan.

- 9.6 **PEMOHON V** adalah Badan Hukum Perkumpulan Kerapatan Adat Nagari Sumatera Barat yang bertujuan melakukan pemberdayaan, pelestarian dan pemajuan Adat melalui Kerapatan Adat Nagari. Selain itu **PEMOHON V** berfungsi untuk melakukan koordinasi, advokasi, konsultasi seluruh Kerapatan Adat Nagari Sumatera Barat dan Masyarakat Hukum Adat.

Sementara **PEMOHON VI** adalah Badan Hukum Perkumpulan Mahkamah Adat Alam Minangkabau yang berfungsi menyerap, menampung menyalurkan, memperjuangkan aspirasi masyarakat adat. Selain itu memiliki tugas pokok salah satunya memelihara dan mempertahankan adat sako dan pusako, serta memelihara dan membentengi adat, budaya.

Dalam Hal ini **PEMOHON V** dan **PEMOHON VI** memiliki tanggung jawab menjaga dan melindungi eksistensi masyarakat adat, termasuk ikut menjaga keberadaan Lahan Ulayat, dan melakukan advokasi bagi Lahan-Lahan Ulayat yang diambil alih pengelolaannya oleh pihak lain tanpa persetujuan masyarakat adat selaku pemilik lahan ulayat.

Masuknya pengaturan tentang penghapusan sanksi pidana atas penggunaan lahan hak ulayat oleh Pelaku Usaha tanpa memperoleh persetujuan masyarakat adat pemegang hak ulayat diatur Pasal 31 UU Cipta Kerja yang merubah beberapa ketentuan dalam UU No. 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budaya Pertanian Berkelanjutan, dimana Pasal 22 yang menyatakan:

GERAKAN MASYARAKAT PEJUANG HAK KONSTITUSI

- (1) *Pelaku Usaha yang menggunakan Lahan hak ulayat yang tidak melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat untuk memperoleh persetujuan dikenai sanksi administratif berupa:*
 - a. *penghentian sementara kegiatan;*
 - b. *pengenaan denda administratif;*
 - c. *paksaan Pemerintah;*
 - d. *pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau*
 - e. *pencabutan Perizinan Berusaha.*

- (2) *Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.*

Kemudian terhadap ketentuan norma Pasal 111 dalam UU Cipta kerja dihapus.

Sementara apabila kita melihat ketentuan Pasal 22 UU No. 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budaya Pertanian Berkelanjutan, sebelum diubah dalam UU Cipta Kerja, adalah sebagai berikut:

Pada Pasal 22, menyatakan:

“Dalam hal penggunaan Lahan dalam luasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dilakukan oleh Pelaku Usaha di atas Lahan hak ulayat, Pelaku Usaha wajib melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat untuk memperoleh persetujuan.”

Kemudian pada Pasal 111, menyatakan

Pelaku Usaha yang menggunakan Lahan hak ulayat yang tidak melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Penghapusan sanksi pidana dan merubahnya dengan sanksi administratif tentunya akan menimbulkan banyaknya penyerobotan lahan ulayat yang akan terjadi secara semena-mena.

GERAKAN MASYARAKAT PEJUANG HAK KONSTITUSI

Namun terhadap persoalan ini, **PEMOHON V** dan **PEMOHON VI**, sama sekali tidak mendapatkan informasi terkait penghapusan sanksi pidana sebagaimana dijelaskan diatas. Artinya tidak terbuka / tidak partisipatifnya pembentukan UU Cipta Kerja telah merugikan hak konstitusional **PEMOHON V dan PEMOHON VI** sebagaimana telah dijamin dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan : *“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”* artinya dengan diberlakukannya UU Cipta Kerja, maka **PEMOHON V** dan **PEMOHON VI** dalam upayanya untuk melaksanakan tujuan dan tugas pokoknya telah dirugikan secara langsung atau tidak-tidaknya dalam penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi apabila UU Cipta Kerja diberlakukan.

Artinya **PEMOHON V** dan **PEMOHON VI** dalam penalaran yang wajar akan dirugikan hak konstitusionalnya untuk memerjuangkan hak dan membangun masyarakat adat di Sumatera Barat secara kolektif.

10. Bahwa selain kerugian konstitusional **PARA PEMOHON** sebagaimana telah diuraikan secara keseluruhan pada poin 9 (Sembilan) diatas. Menurut Mahkamah Konstitusi terdapat penentuan syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon dalam melakukan upaya Pengujian Formil suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945. Syarat tersebut telah ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 27/PUU-VII/2009, Paragraf [3.9], angka 1b, halaman 60-63, Mahkamah menyatakan:

- Meskipun ukuran tentang kepentingan dan kedudukan hukum Pemohon yang menentukan ada tidaknya legal standing untuk mengajukan permohonan tetap harus merujuk pada Pasal 51 ayat (1) UU MK, akan tetapi berbeda dengan uji materiil Undang-Undang, yang menitik beratkan pada kerugian yang terjadi karena dirumuskannya substansi norma dalam satu Undang-Undang merugikan hak konstitusional, maka dalam uji formil kerugian konstitusional Pemohon harus dilihat dari kepercayaan dan mandat yang diberikan kepada wakil sebagai *fiduciary duty*, yang harus dilaksanakan secara itikad baik dan bertanggung jawab, dalam hubungan *mandate* yang tidak terputus dengan dipilih dan dilantikannya anggota DPR sebagai wakil rakyat

GERAKAN MASYARAKAT PEJUANG HAK KONSTITUSI

pemilih. Kedaulatan rakyat dalam pembentukan Undang-Undang (legislasi) tidaklah berpindah, setelah rakyat yang berdaulat memilih wakil-wakilnya dan diberikan mandat untuk melaksanakan kedaulatan rakyat tersebut, melainkan setiap saat rakyat pemilih berkepentingan untuk mengadakan pengawasan berdasarkan mekanisme yang tersedia dalam UUD 1945. Perubahan ketiga UUD 1945 yang termuat dalam Pasal 1 ayat (2) menentukan bahwa “kedaulatan rakyat berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD 1945”. Berfungsinya kekuasaan legislatif secara riil sebagaimana layaknya, berdasar transfer atau perpindahan kedaulatan rakyat yang diserahkan “rakyat yang berdaulat” pada wakil-wakilnya sebagai mandat berdasarkan konsep kepercayaan (*trust*), menyebabkan anggota legislatif tersebut memperoleh kekuasaan secara *fiduciary* (*fiduciary power*). Akan tetapi pemberian mandat tersebut tetap saja tidak menggeser kekuasaan rakyat sebagai *the supreme power (the sovereign)* yang, melalui pengawasan dalam pengujian, tetap dapat mengawasi mandat dalam legislasi yang dihasilkan jika dibuat secara bertentangan dengan kepercayaan yang diletakkan padanya karena kedaulatan rakyat sebagai kekuasaan tertinggi sesungguhnya tidak pernah berpindah dengan terbentuknya institusi perwakilan yang memuat mandat, melainkan tetap berada di tangan rakyat.

- Oleh karenanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional setiap warga yang telah memberikan hak pilih dalam pemilihan umum, yang menghasilkan terpilihnya wakil rakyat di DPR, dipandang terjadi ketika wakil rakyat secara kelembagaan tidak melaksanakan tugas yang dipercayakan secara fair, jujur, wajar dan bertanggung jawab. Tugas utama anggota DPR adalah hadir di dalam rapat-rapat DPR untuk menyuarakan aspirasi konstituennya serta mengambil keputusan dengan prosedur dan tata cara yang fair dan jujur, sehingga Undang-Undang dan kebijakan lain yang dibentuk, yang bukan merupakan hasil kerja yang fair, jujur, dan sungguh-sungguh, yang harus mengikat warga negara secara keseluruhan termasuk Pemohon *a quo*, pasti menimbulkan kerugian konstitusional bagi pemberi mandat. Ukuran fairness, kejujuran, kesungguhan, dan kepercayaan tersebut dijalankan secara bertanggung jawab, adalah kehadiran yang sungguh-sungguh dalam rapat DPR sehingga tidak

GERAKAN MASYARAKAT PEJUANG HAK KONSTITUSI

merupakan hambatan berkenaan dengan kuorum yang tidak terpenuhi, karena ketidaksungguhan tersebut, serta menaati prosedur dan tata cara pengambilan keputusan yang telah ditentukan.

- Meskipun dikatakan bahwa kedudukan hukum (*legal standing*) digantungkan pada kerugian konstitusional akibat berlakunya norma dalam satu Undang-Undang, ukuran demikian dapat berbeda dalam uji materiil dengan uji formil. Dalam uji formil, yang menyangkut tidak dilaksanakannya mandat wakil rakyat secara fair, jujur, dan bertanggung jawab dalam mengambil keputusan-keputusan untuk membentuk satu Undang-Undang atau kebijakan lain, maka setiap warga negara, sebagai perorangan yang telah melaksanakan hak pilih sebagai pemegang kedaulatan, di samping kualifikasi lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a sampai dengan d, menurut Mahkamah memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan uji formil, karena merasa dirugikan secara konstitusional oleh pemegang mandat yang dipilih rakyat, dengan mengambil keputusan tidak sesuai dengan mandat yang diperolehnya secara *fiduciair*.

11. Bahwa artinya khusus untuk **PEMOHON I, PEMOHON II, PEMOHON III** merupakan Warga Negara yang telah melaksanakan hak pilihnya sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, dalam pemilihan umum DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden **dibuktikan dengan data PEMOHON I, PEMOHON II, PEMOHON III sebagai Pemilih dalam Pemilu 2019 yang dapat diakses dari Aplikasi KPU RI PEMILU 2019 (Bukti P.22).**
12. Bahwa terhadap kerugian sebagaimana dijelaskan dalam Putusan MK No. 27/PUU-VII/2009 pada angka 10 diatas, perlu kami jelaskan bahwa dalam proses pembentukan UU Cipta kerja secara nyata-nyata dan terang benderang, serta telah diketahui publik, dalam membentuk UU Cipta Kerja, Pembentuk Undang-Undang menggunakan cara yang menunjukkan tidak dilaksanakannya mandat wakil rakyat secara terbuka, *fair*, jujur dan bertanggung jawab. Bahkan selama proses pembentukan UU Cipta Kerja, pembentuk Undang-Undang melakukan prosesnya secara tertutup, tidak fair, dan banyak melakukan kebohongan publik. terutama pasca disetujuinya bersama RUU Cipta Kerja oleh DPR dan Presiden pada tanggal 05 Oktober 2020.

GERAKAN MASYARAKAT PEJUANG HAK KONSTITUSI

13. Bahwa oleh karenanya kembali kami ulangi penekanan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK No. 27/PUU-VII/2009, dimana mahkamah menyatakan, tidak dilaksanakannya mandat wakil rakyat secara fair, jujur, dan bertanggung jawab dalam mengambil keputusan-keputusan untuk membentuk satu Undang-Undang atau kebijakan lain, maka setiap warga negara, sebagai perorangan yang telah melaksanakan hak pilih sebagai pemegang kedaulatan, di samping kualifikasi lainnya sebagaimana diatur dalam **Pasal 51 ayat (1) huruf a sampai dengan d**, menurut Mahkamah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan uji formil, karena merasa dirugikan secara konstitusional oleh pemegang mandat yang dipilih oleh **PEMOHON I, PEMOHON II, PEMOHON III**, namun dalam mengambil keputusan tidak sesuai dengan mandat yang diperolehnya secara *fiduciair*. Terlebih dalam perkara *a quo* keberlakuan UU Cipta Kerja berdampak langsung bagi **PEMOHON I, PEMOHON II, PEMOHON III**.
14. Bahwa berdasarkan penjelasan **PARA PEMOHON** sebagaimana diuraikan diatas, **PARA PEMOHON** telah secara spesifik menjelaskan hak konstitusionalnya yang dirugikan baik secara langsung maupun potensial dirugikan dan potensi kerugian dimaksud menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, sehingga apabila UU Cipta Kerja dinyatakan tidak memenuhi ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan, maka dapat dipastikan kerugian konstitusional yang dialami oleh **PARA PEMOHON** tidak akan terjadi dikemudian hari. Oleh karenanya telah tampak adanya hubungan kausal (*causal-verband*) antara kerugian konstitusional yang didalilkan dan berlakunya UU Cipta Kerja.
15. Bahwa oleh karenanya, maka **PARA PEMOHON** memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon Pengujian Undang-Undang dalam perkara *a quo* karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi beserta Penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007.

GERAKAN MASYARAKAT PEJUANG HAK KONSTITUSI

III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

Permohonan Pemeriksaan Prioritas

Bahwa sebelum menguraikan alasan Provisi, serta sebelum menguraikan lebih lanjut alasan-alasan pada pokok permohonan, kami memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pemeriksaan persidangan uji formil secara cepat *incasu* memberikan prioritas penanganan perkara uji formil dengan alasan sebagai berikut:

- Pengujian Formil di Mahkamah Konstitusi bertujuan untuk menguji pembentukan suatu undang-undang telah memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang dalam UUD 1945 atau tidak, yang dalam perkembangannya dalam Putusan 27/PUU-VII/2009 diperluas juga termasuk ketentuan pembentukan undang-undang dalam UU 12/2011 dan Tatib DPR.
- Artinya, Pengujian Formil memiliki perbedaan karakteristik dengan pengujian materiil, dimana terhadap Putusan Uji Formil, Mahkamah Konstitusi akan menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan UUD 1945 dan undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- Oleh karena Adanya perbedaan karakteristik tersebut, Mahkamah Konstitusi memberikan tenggat waktu suatu undang-undang yang akan di uji formil ke Mahkamah Konstitusi, sebagaimana dituangkan dalam Pertimbangan Hukum Putusan No. 27/PUU-VII/2009, pada Paragraf [3.34], halaman 92, menyatakan:

“Menimbang bahwa terlepas dari putusan dalam pokok permohonan a quo Mahkamah memandang perlu untuk memberikan batasan waktu atau tenggat suatu Undang-Undang dapat diuji secara formil. Pertimbangan pembatasan tenggat ini diperlukan mengingat karakteristik dari pengujian formil berbeda dengan pengujian materiil. Sebuah Undang-Undang yang dibentuk tidak berdasarkan tata cara sebagaimana ditentukan oleh UUD 1945 akan dapat mudah diketahui dibandingkan dengan Undang-Undang yang substansinya bertentangan dengan UUD 1945. Untuk kepastian hukum, sebuah Undang-Undang perlu dapat lebih cepat diketahui statusnya apakah telah dibuat secara sah atau tidak, sebab pengujian secara formil akan

GERAKAN MASYARAKAT PEJUANG HAK KONSTITUSI

menyebabkan Undang-Undang batal sejak awal. Mahkamah memandang bahwa tenggat 45 (empat puluh lima) hari setelah Undang-Undang dimuat dalam Lembaran Negara sebagai waktu yang cukup untuk mengajukan pengujian formil terhadap Undang-Undang”

- Artinya, alasan Mahkamah Konstitusi memberikan tenggat 45 hari suatu undang-undang dapat diuji secara formil ke Mahkamah Konstitusi, adalah untuk mendapatkan kepastian hukum secara lebih cepat atas status suatu Undang-Undang apakah dibuat secara sah atau tidak. Sebab pengujian secara formil akan menyebabkan Undang-Undang batal sejak awal.
- Sementara, setidaknya sampai permohonan ini di bacakan pada sidang perbaikan permohonan, pada hari ini, Rabu, 24 November 2020, sudah banyak permohonan pengujian formil dan materiil UU Cipta Kerja, bahkan terdapat permohonan pengujian formil yang disatukan dalam satu naskah terhadap pengujian materiil UU Cipta Kerja. Padahal terhadap Pengujian Formil **PARA PEMOHON** sudah masuk pada sidang ke-2 dengan agenda Perbaikan Permohonan. Artinya apabila Mahkamah Konstitusi menggabungkan penanganan perkara pengujian formil **PARA PEMOHON** dengan permohonan-permohonan lain maka tentunya proses pemeriksaan perkara *a quo* tentunya mengikuti perkara pengujian materiil yang tidak memiliki waktu yang jelas. Hal ini tentunya akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan gejolak publik yang dapat diredam dengan adanya saluran pengujian di Mahkamah Konstitusi. Maka seharusnya Mahkamah Konstitusi dapat melihat kondisi tersebut dan mengambil langkah yang tepat dan cepat.
- Terhadap pemisahan antara Pengujian Formil dan Pengujian Materiil, hal senada juga dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie yang dikutip dalam wawancaranya dengan hukum Online, Jumat, 06 November 2020, Jimly Asshiddiqie yang pada pokoknya berpendapat agar hakim MK harus aktif dalam menangani uji UU Cipta Kerja ini. Misalnya, saat ini ada pihak yang mengajukan permohonan uji formil dan materiil sekaligus. Menurutnya, pengujian formil dan materiil harus diperiksa dan dinilai terpisah. Keduanya, tidak saling mempengaruhi dan berproses masing-masing. Lebih lanjut, Jimly Asshiddiqie mengatakan *“Ini kan dua hal yang berbeda, kalau uji materiil banyak sekali pasalnya, selesainya bisa berbulan-bulan. Sebaiknya diperiksa dulu uji formilnya, setelah itu uji materiilnya.”*
(vide.<https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t5fa4f9409>)

GERAKAN MASYARAKAT PEJUANG HAK KONSTITUSI

448e/jimly--jika-masih-hakim-mk--1000-persen-saya-kabulkan-uji-formil-uu-cipta-kerja?page=3)

- Oleh karenanya terhadap pengujian formil UU Cipta Kerja ini, kami memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara pengujian formil ini secara prioritas untuk menyelesaikan proses pemeriksaan dalam waktu 30 hari ke depan. Mengingat bulan Januari hingga Maret 2021, agenda Mahkamah Konstitusi sudah masuk pada penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Daerah (PHPU.D). Jadi besar harapan kami kepada Mahkamah Kontitusi dapat memaksimalkan proses pemeriksaan pada bulan November dan Desember 2020 ini, sehingga sebelum masuk pada agenda PHPU.D, pemeriksaan perkara *a quo* sudah selesai dan sudah dapat di putus.

Alasan Permohonan Provisi

Bahwa sebelum masuk kepada bagian Alasan Permohonan sebagai Pokok Permohonan ini, perkenankanlah kami meminta putusan Sela (Provisi) dengan alasan sebagai berikut:

- Apabila kita mengacu pada kaidah hukum, dikenal istilah kaidah formil dan materiil yang menurut Jimly Asshiddiqie parallel dengan pembedaan antara hukum materil dan hukum formil. Hukum materiil atau *substantive law* mengatur mengenai substansi normanya, sedangkan hukum formil atau *procedur law* mengatur mengenai prosedur penegakkan norma hukum materiil itu (Lihat Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia-Pasca Reformasi*, (Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer (BIP), 2007), hlm. 590).
- Dalam kaitanya dengan proses pembentukan suatu undang-undang Lon Fuller dalam bukunya *the Morality of Law* mengajukan 8 (delapan) asas yang harus dipenuhi oleh hukum, yang apabila tidak terpenuhi, maka hukum akan gagal untuk disebut sebagai hukum, atau dengan kata lain harus terdapat kepastian hukum. Kedelapan asas tersebut adalah. *Pertama*, tidak berdasarkan putusan-putusan sesat untuk hal-hal tertentu. *Kedua*, diumumkan kepada publik. *Ketiga*, tidak berlaku surut. *Keempat*, dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum. *Kelima*, tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan. *Keenam*, tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan. *Ketujuh*, tidak boleh sering diubah-ubah. *Kedelapan*, harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.

GERAKAN MASYARAKAT PEJUANG HAK KONSTITUSI

(Lon L. Fuller, *Morality of Law New*, (Haven and London: Yale University Press, 1964), hlm. 39.)

- Jika dikaji lebih lanjut tentang keabsahan norma, Hakim Mahkamah Konstitusi Maria Farida menyatakan bahwa, “setiap pelaksanaan wewenang harus diikuti dengan prosedur tertentu yang tetap.” Pelaksanaan wewenang ini, diperlukan guna mengukur validitas pelaksanaan wewenang tersebut dan pada akhirnya pengukuran ini diperlukan dalam konteks kepastian hukum. (Maria Farida, dkk., *Laporan Kompendium Bidang Hukum Perundang-Undangan*, (Jakarta: Departemen Hukum Dan Ham 2008), hlm. 4).
- Mengutip keterangan ahli yang disampaikan oleh Susi Dwi Harijanti dalam persidangan Pengujian Formil UU No. 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap UUD 1945 dalam Perkara No. 60/PUU-XVIII/2020, pada hari Rabu, 18 November 2020 Pkl. 11.00 WIB, Pkl. 11.00, dalam keterangan tertulis termuat pada halaman 18-19). Terhadap implikasi hukum atas suatu undang-undang yang pada saat pembentukannya tidak memenuhi ketentuan pembentukan UU, Dimana menurut ahli:

“bahwa tindakan manusia dapat secara sah diterjemahkan sebagai tindakan negara, hanya apabila dilakukan berdasarkan kriteria yang sesuai dengan hukum. Apabila tidak, tindakan tersebut harus diterjemahkan sebagai tindakan perseorangan biasa yang tidak memiliki dampak hukum. Bahkan, orang yang melakukannya bertanggungjawab secara individu terhadap tindakan tersebut (*personal responsibility*). Terhadap tindakan yang diambil secara tidak sah tersebut, **Kelsen** mengatakan bahwa pada prinsipnya tindakan tersebut tidak bernilai (*null*) dan tidak dapat memiliki dampak hukum.

Dengan demikian, prosedur dalam pembentukan undang-undang di dalam berbagai peraturan perundang-undangan memiliki makna penting sebagai serangkaian kriteria dari rantai tindakan hukum (*chain of legal acts*) yang menentukan validitas sebuah undang-undang. Dengan kata lain, prosedur memiliki fungsi untuk membedakan apakah sebuah tindakan dari kekuasaan berdampak pada lahirnya hukum atau tidak. Jika undang-undang yang diuji dinyatakan tidak memenuhi bagian tertentu dari seluruh proses pembentukan undang-undang yang ditetapkan oleh hukum, maka berkonsekuensi mengakibatkan norma-

GERAKAN MASYARAKAT PEJUANG HAK KONSTITUSI

norma didalamnya dianggap sebagai preposisi yang tidak mengandung sifat hukum sejak kelahirannya (*nullity*), yang dalam tradisi hukum di Indonesia disebut sebagai “batal demi hukum”.

- Lebih lanjut ahli juga mendasarkan pendapatnya dengan Putusan Mahkamah Konstitusi. Ahli mengatakan:

Pendapat ini merupakan pendapat yang sejalan dengan apa yang disampaikan Mahkamah Konstitusi di dalam putusannya Nomor 27/PUU-VII/2009 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa:

“Demikian pentingnya keabsahan penggunaan kekuasaan itu yang oleh karenanya apabila terjadi penggunaan kekuasaan yang tidak sah maka seharusnya perbuatan tersebut batal demi hukum atau tidak sah sejak awal (*void ab initio*),...”.

- Memperhatikan adanya Prosedur pembentukan UU Cipta Kerja yang tidak memenuhi ketentuan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana ditentukan dalam UUD 1945 dan UU 12/2011 yang dipertontonkan secara nyata-nyata ke Publik, yakni adanya perubahan-perubahan Naskah RUU Cipta Kerja yang menyangkut materi muatan ayat, pasal atau bagian pasal dalam UU Cipta Kerja pasca disetujui bersama pada tanggal 05 Oktober 2020 sebagaimana diuraikan pada bagian alasan permohonan.
- Memperhatikan juga terdapat Ketentuan-ketentuan norma dalam UU Cipta Kerja yang tidak dapat dilaksanakan, seperti pada Pasal 6 yang mengatur tentang peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, dimana dalam Pasal 6 tersebut merujuk kepada Pasal 5 ayat (1) huruf a. Padahal dalam Pasal 5 tidak terdapat ayat (1) huruf a. Demikian pula pada ketentuan Pasal 53 UU No. 30 Tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan yang diubah sebagaimana termuat dalam Pasal 175 UU Cipta Kerja. Dimana pada pasal 53 ayat (5) menyatakan: “Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penetapan Keputusan dan/atau Tindakan yang dianggap dikabulkan secara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Presiden”. Padahal ayat (3) menyatakan: *Dalam hal Permohonan diproses melalui system elektronik dan seluruh persyaratan dalam system elektronik*

GERAKAN MASYARAKAT PEJUANG HAK KONSTITUSI

terlah terpenuhi, system elektronik menetapkan Keputusan dan/atau Tindakan sebagai Keputusan atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang. Disini jelas terlihat kesalahan rujukan yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya pasal tersebut.

- Selain itu juga terdapat ketentuan yang mewajibkan penetapan Peraturan Pelaksana dari UU Cipta Kerja paling lama 3 (tiga) bulan sejak UU Cipta Kerja diundangkan. Artinya Pemerintah wajib penyelesaian Peraturan Pemerintah (PP) atas Undang-Undang yang terdapat ketentuan-ketentuan norma yang tidak dapat dilaksanakan.
- Maka demi kepastian hukum, sebelum Mahkamah Konstitusi memutus Permohonan *a quo*. Maka **PARA PEMOHON** mohon kepada Mahkamah Konstitusi menjatuhkan Putusan Sela (Provisi) yang menunda Keberlakuan/pelaksanaan UU Cipta Kerja hingga adanya putusan akhir Mahkamah Konstitusi terhadap Pokok Permohonan *a quo*

Alasan Pokok Permohonan

Sebelum menjelaskan secara korehensif alasan pokok perkara, penting untuk kami jelaskan kembali bahwa ketentuan Pembentukan Undang-Undang secara konstitusional, tidak diatur secara lebih terperinci dalam UUD 1945. Oleh karenanya Pasal 22A UUD 1945 menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang yakni UU 12/2011. Artinya UUD 1945 telah hanya mendelegasikan kewenangan konstitusional pembentukan peraturan perundang-undangan kepada UU 12/2011. Sehingga semua pembentukan perundang-undangan harus tunduk pada UU 12/2011 tanpa terkecuali termasuk UU Cipta Kerja.

Oleh karenanya sepanjang Undang-Undang, tata tertib produk lembaga negara, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme atau formil-prosedural itu mengalir dari delegasi kewenangan menurut konstitusi, maka peraturan perundang-undangan itu dapat dipergunakan atau dipertimbangkan sebagai tolok ukur atau batu uji dalam pengujian formil. Karena jika tolok ukur pengujian formil harus selalu berdasarkan pasal-pasal UUD 1945 saja, maka hampir dapat dipastikan tidak akan pernah ada pengujian formil karena UUD 1945 hanya memuat hal-hal prinsip dan tidak mengatur secara jelas aspek formil-proseduralnya. (vide Putusan MK No. 27/PUU-VII/2009 Paragraf [3.19], halaman 82-83).

GERAKAN MASYARAKAT PEJUANG HAK KONSTITUSI

Pengujian Formil UU Cipta Kerja yang tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Pasal 22A UUD 1945 yang menyatakan: *Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang.* Berdasarkan pendelegasian norma pada ketentuan tersebut, maka tolok ukur pengujian formil perkara a quo selain mendasarkan pada batu uji / tolok ukur UUD 1945, juga menggunakan UU 12/2011

Oleh karenanya terhadap pengujian formil dalam Perkara a quo tolok ukur atau batu uji yang digunakan adalah sebagai berikut:

UUD 1945

Pasal 20 ayat (4), yang menyatakan:

“Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang.”

Pasal 22A, yang menyatakan:

“Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang”

UU 12/2011

Pasal 5 huruf a, huruf e, huruf f dan huruf g, yang menyatakan:

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. **Kejelasan tujuan;**
- b. *Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;*
- c. *Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;*
- d. *Dapat dilaksanakan;*
- e. **Kedayagunaan dan kehasilgunaan;**
- f. **Kejelasan rumusan;**
- g. **Keterbukaan**

Pasal 72 ayat (2), yang menyatakan:

Penyampaian Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

GERAKAN MASYARAKAT PEJUANG HAK KONSTITUSI

Penjelasan Pasal 72 ayat (2), yang menyatakan:

Tenggang waktu 7 (tujuh) hari dianggap layak untuk mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan teknis penulisan Rancangan Undang-Undang ke Lembaran Resmi Presiden sampai dengan penandatanganan pengesahan Undang-Undang oleh Presiden dan penandatanganan sekaligus Pengundangan ke Lembaran Negara Republik Indonesia oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Bahwa terhadap pembentukan UU Cipta Kerja yang tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan UUD 1945 dan UU 12/2011 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa UU Cipta kerja yang disahkan dan diundangkan menjadi Undang-Undang pada tanggal 2 November 2020, merupakan undang-undang yang menerapkan konsep *omnibus law* yang terbagi atas 11 Cluster diantaranya:
 - 1) Penyederhanaan perizinan tanah
 - 2) Persyaratan investasi
 - 3) Ketenagakerjaan
 - 4) Kemudahan dan perlindungan UMKM
 - 5) Kemudahan berusaha
 - 6) Dukungan riset dan inovasi
 - 7) Administrasi Pemerintahan
 - 8) Pengenaan sanksi
 - 9) Pengendalian lahan
 - 10) Kemudahan proyek pemerintah
 - 11) Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

2. Bahwa ke-11 (sebelas) cluster yang diatur dalam UU Cipta Kerja, merupakan penggabungan dari 78 (tujuh puluh delapan) undang-undang, antara lain:
 - 1) UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
 - 2) UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pulau Kecil
 - 3) UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan
 - 4) UU No. 4 Tahun 2011 tentang Geospasial
 - 5) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
 - 6) UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
 - 7) UU No. 6 Tahun 2017 tentang Arsitek
 - 8) UU No. 31 Tahun 2004 tentang Kelautan
 - 9) UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
 - 10) UU No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman

GERAKAN MASYARAKAT PEJUANG HAK KONSTITUSI

- 11) UU No. 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan
- 12) UU No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
- 13) UU No. 13 Tahun 2010 tentang Holtikultura
- 14) UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
- 15) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- 16) UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Pemberantasan Hutan
- 17) UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- 18) UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
- 19) UU No. 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi
- 20) UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 21) UU No. 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran
- 22) UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
- 23) UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
- 24) UU No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal
- 25) UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
- 26) UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Rakyat
- 27) UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun
- 28) UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
- 29) UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air
- 30) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- 31) UU No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian
- 32) UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
- 33) UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan
- 34) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- 35) UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
- 36) UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
- 37) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- 38) UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan
- 39) UU No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman
- 40) UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata
- 41) UU No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah
- 42) UU No. 38 Tahun 2009 tentang Pos
- 43) UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
- 44) UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
- 45) UU No. 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan
- 46) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
- 47) UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
- 48) UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
- 49) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
- 50) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

GERAKAN MASYARAKAT PEJUANG HAK KONSTITUSI

- 51) UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
- 52) UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Nasional
- 53) UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
- 54) UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
- 55) UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah
- 56) UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan
- 57) UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
- 58) UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten
- 59) UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
- 60) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- 61) Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226 juncto Staatsblad Tahun 1940 Nomor 450 tentang Undang-Undang Gangguan (Hinderordonnantie)
- 62) UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- 63) UU No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam
- 64) UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan
- 65) UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
- 66) UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
- 67) UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
- 68) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan;
- 69) UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
- 70) UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
- 71) UU No. 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
- 72) UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
- 73) UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
- 74) UU No. 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus
- 75) UU No. 36 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
- 76) UU No. 37 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang
- 77) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

GERAKAN MASYARAKAT PEJUANG HAK KONSTITUSI

78) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

3. Bahwa persoalan utama yang terdapat pada UU Cipta Kerja yang menjadi Pokok Perkara Pengujian Formil ini adalah Proses Pembentukannya yang tidak memenuhi ketentuan Pembentukan Undang-Undang berdasarkan UUD 1945 (Cacat formil/Cacat Prosedur) karena terdapat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan secara terang benderan dan secara nyata diketahui oleh Publik. Bahkan selain cacat formil juga bermasalah secara materiil.

UU CIPTA KERJA TIDAK MEMENUHI KETENTUAN PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG BERDASARKAN UUD 1945 DAN UU 12/2011 (CACAT FORMIL/CACAT PROSEDURAL)

Adapun untuk alasan-alasan menguatkan serta membuktikan bahwa pembentukan UU Cipta Kerja tidak memenuhi ketentuan pembentuk Undang-Undang berdasarkan UUD 1945 dan UU 12/2011 sehingga UU Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, adalah sebagai berikut:

A. UU Cipta Kerja Melanggar Format Susunan Peraturan dalam UU 12/2011

1. Bahwa adanya pelanggaran terhadap format susunan peraturan dari UU Cipta Kerja dapat dilihat dari Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan yang menggunakan teknik *Omnibus Law* yang bertentangan dengan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah di tegaskan dalam Pasal 64 UU 12/2011.
2. Bahwa Pasal 64 UU 12/2011 menyatakan bahwa:
 - (1) Penyusunan Rancangan Peraturan Perundangundangan dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Peraturan Perundangundangan.
 - (2) Ketentuan mengenai teknik penyusunan Peraturan Perundangundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.
 - (3) Ketentuan mengenai perubahan terhadap teknik penyusunan Peraturan Perundangundangan

GERAKAN MASYARAKAT PEJUANG HAK KONSTITUSI

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden.

3. Bahwa dengan tegas dan jelas Pasal 64 ayat (1) dan (2) merujuk lampiran UU 12/2011 sebagai teknik baku penyusunan peraturan perundang-undangan.
4. Bahwa teknik *Omnibus Law* yang diadopsi oleh UU Cipta Kerja memiliki ciri mereformulasi, menegasikan, mencabut sebagian atau keseluruhan peraturan lain yang pada aspek teknik memiliki implikasi terhadap teknik penyusunan, sehingga dapat bertentangan dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Lampiran I dan II UU 12/2011.
5. Bahwa pertentangan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan dengan konsep *Omnibus Law* dengan berbagai ciri sebagaimana disebutkan pada poin 4 diatas terdapat pada sistematika/ kerangka aturan yang berbeda dengan lampiran II UU 12/2011, yaitu:

a. Judul

b. Pembuka

- 1) Frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa;
- 2) Jabatan Pembentuk Peraturan Perundang-undangan;
- 3) Konsiderans;
- 4) Dasar Hukum;
- 5) Diktum.

c. Batang Tubuh

- 1) Ketentuan Umum;
- 2) Materi pokok yang diatur;
- 3) Pencabutan dan atau Perubahan Undang-Undang
Muncul aturan yang akan mengubah, menghapus, dan/atau menetapkan pengaturan baru.
- 4) Materi Perubahan, Penghapusan, dan/atau penetapan peraturan baru yang juga memuat:
 - a) Ketentuan Umum yang berubah;
 - b) Materi pokok yang diubah dan/atau materi baru;
 - c) Ketentuan Pidana.
- 5) Ketentuan peralihan
- 6) Ketentuan penutup.

GERAKAN MASYARAKAT PEJUANG HAK KONSTITUSI

d. Penutup Pejelasan Lampiran

6. Bahwa selain adanya perubahan sistematika/ kerangka aturan sebagaimana di uraikan diatas, muncul sistematika baru pada teknik pembentukan peraturan perundang-undangan yang tidak dikenal dalam Lampiran II UUP3 atas diberlakukanya Undang-Undang 11 Tahun 2020 yaitu:
 - a. Judul
 - b. Pembuka
 - c. Batang TubuhPada batang tubuh ada ketidak jelasakan sistematika/kerangka aturan yang di isi dengan berbagai undang-undang yang akan mengubah, menghapus, dan/atau menetapkan pengaturan baru. Pada posisi inipun tidak ada ketentuan yang pasti bagaimana sejumlah undang-undang tersebut di tempatkan posisinya.
7. Bahwa jika diperhatikan secara seksama teknik pembentukan peraturan perundang-undangan dengan sistematika/keranga undang-undang yang baku maka Lampiran II UU 12/2011 menentukanya sebagai berikut:

Kerangka Peraturan Perundang–Undangn

- A. Judul.
 - B. Pembukaan.
 1. Frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa.
 2. Jabatan Pembentuk Peraturan Perundang-undangan.
 3. Konsiderans.
 4. Dasar Hukum.
 5. Diktum.
 - C. Batang Tubuh.
 1. Ketentuan Umum.
 2. Materi Pokok yang Diatur.
 3. Ketentuan Pidana (jika diperlukan).
 4. Ketentuan Peralihan (jika diperlukan).
 5. Ketentuan Penutup.
 - D. Penutup.
 - E. Penjelasan.
 - F. Lampiran.
8. Bahwa adanya keinginan pembentuk undang-undang untuk menggunakan teknik *Omnibus Law* pada pembentukan UU Cipta Kerja harusnya tunduk pada ketentuan Pasal 64 ayat (3) yang memerintahkan bahwa

GERAKAN MASYARAKAT PEJUANG HAK KONSTITUSI

jika pembentuk undang-undang tidak ingin tunduk pada lampiran I dan II UU 12/2011 atau ingin membuat ketentuan baru mengenai metode, teknik penyusunan peraturan perundang-undangan maka pemerintah harus merubah teknik penyusunan lampiran dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 64, menyatakan:

- (1) Penyusunan Rancangan Peraturan Perundangundangan dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Peraturan Perundangundangan.
- (2) Ketentuan mengenai teknik penyusunan Peraturan Perundangundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.
- (3) Ketentuan mengenai perubahan terhadap teknik penyusunan Peraturan Perundangundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden.**

9. Bahwa pembentukan UU Cipta Kerja dengan teknik *Omnibus Law* menyebabkan ketidakjelasan jenis undang-undang yang baru dibentuk, dicabut dan di ubah karena digabungkannya ketiga metode tersebut dalam sebuah undang-undang. Sehingga hal tersebut bertentangan dengan teknik pembentukan judul undang-undang baru, pencabutan dan/atau perubahan undang-undang sebagaimana diatur dalam Lampiran II Poin A UU 12/2011.
10. Bahwa atas ketidakjelasan jenis Undang-Undang dengan teknik *Omnibus Law* akan berimplikasi pada tidak jelasnya teknik dan rumusan untuk undang-undang rujukan manakala ada perubahan dalam materi UU Cipta Kerja yang telah mengubah suatu materi dari undang-undang yang terdampak di ubah sebelumnya (undang-undang induk).
11. Bahwa terdapat beberapa konsekuensi dari judul undang-undang perubahan yaitu pada nama Peraturan Perundang-undangan perubahan ditambahkan *frasa* perubahan atas di depan judul Peraturan Perundang-undangan yang diubah. Sebagai contoh:

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2
TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-

GERAKAN MASYARAKAT PEJUANG HAK KONSTITUSI

UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK

12. Bahwa jika undang-undang tersebut akan dicabut terdapat beberapa konsekuensi dari judul yaitu, pada nama Peraturan Perundang-undangan pencabutan ditambahkan kata pencabutan di depan judul Peraturan Perundang-undangan yang dicabut. Sebagai contoh:

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3
TAHUN 2010 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN
PEMERINTAH PENGGANTI UNDANGUNDANG NOMOR
4 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002
TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
KORUPSI

13. Bahwa ketidakjelasan dan kekaburan teknik akan terjadi pada upaya perubahan pada beberapa materi dalam UU Cipta Kerja yang diambil dari salah satu undang-undang yang diubah, misalkan Undang-Undang Pemerintah Daerah (UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah) yang materinya diubah oleh undang-undang perubahan nantinya akan merujuk undang-undang yang mana lebih tepat? Apabila merujuk Undang-Undang Pemerintah Daerah, maka sejatinya telah diubah, namun jika merujuk Undang-Undang Cipta Kerja akan ada berapa banyak penyebutan perubahan pada satu undang-undang tersebut yang mengandung 78 undang-undang.
14. Bahwa ketidakkonsistenan metode, teknik dalam penyusunan undang-undang menimbulkan ketidakpastian hukum karena pembentuk undang-undang dapat setiap saat melakukan perubahan terhadap metode dan teknik penyusunan undang-undang tanpa memiliki dasar hukum.
15. Bahwa untuk memastikan pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia dapat mendukung tegaknya prinsip negara hukum maka diperlukan tertib peraturan perundang-undangan dan tertib pembentukan peraturan perundang-undangan. Tertib pembentukan peraturan perundang-undangan harus dirintis sejak saat perencanaan sampai dengan pengundungannya, oleh sebab itu kehadiran suatu peraturan (dibaca: UU 12/2011) adalah sebuah keniscayaan untuk mewujudkan hal tersebut.

GERAKAN MASYARAKAT PEJUANG HAK KONSTITUSI

16. Bahwa salah satu politik hukum pembentukan UUP3 adalah upaya penyempurnaan terhadap kelemahan-kelemahan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, yang diantaranya soal **teknik penulisan rumusan banyak yang tidak konsisten**, hal inilah yang melatar belakangi lahirnya Lampiran I dan II UU 12/2011 yang berupaya mewujudkan konsistensi, kebakuan dan kepastian metode dalam rangka mewujudkan tertib pembentukan peraturan perundang undangan.
17. Bahwa secara tegas dalam konsiderans menimbang huruf b UU 12/2011 menyebutkan hakikat pembentukan undang-undang ini ialah untuk, *“memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan **perundang-undangan yang baik**, perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan **yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan**”*
18. Bahwa alasan substansial kehadiran UU 12/2011 sebagaimana diuraikan pada poin 31 diatas ialah adanya **cara dan metode yang pasti, baku dan star yang mengikat**. Maka penyusunan undang-undang yang tidak mengikuti ketentuan UUP3 (dengan metode *Omnibus Law*) telah menimbulkan praktik yang sebaliknya yaitu ketidak jelasan cara, metode yang tidak pasti dan tidak baku terjadi.

B. UU Cipta Kerja Bertentangan Dengan Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 5 UU 12/2011

1. Bahwa UUP3 turut memberi penegasan terhadap sejumlah asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang di atur dalam Pasal 5 yang menyatakan bahwa:

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan

GERAKAN MASYARAKAT PEJUANG HAK KONSTITUSI

g. keterbukaan.

2. Bahwa sejumlah asas yang diatur dalam Pasal 5 UU 12/2011 telah mengelaborasi dan menggabungkan asas formil dan materil sebagaimana dijelaskan pada teori perundang-undangan dan ilmu perundang-undangan dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Asas kejelasan tujuan (merupakan **asas formil**);
 - b. Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat (merupakan **asas formil**)
 - c. Asas kesesuaian antara jenis, hierarkie dan materi muatan (merupakan **asas formil dan materiil**)
 - d. Asas dapat dilaksanakan (merupakan **asas formil**)
 - e. Asas kedayagunaan (merupakan **asas materiil**)
 - f. Asas kejelasan rumusan (merupakan **asas formil dan materil**)
 - g. Asas keterbukaan (merupakan asas formil)
3. Bahwa gambaran pengaturan asas-asas dalam UUP3 yang mengelaborasi dan penggunaan asas formil dan materiil tersebut menunjukkan bahwa penggunaan asas formil dan materiil dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah hal yang bersifat kumulatif (bukan alternatif), yang artinya keduanya adalah hal yang tidak dapat dipisah-pisah atau di kesampingkan pelaksanaannya satu sama lain.
4. Bahwa adanya pelanggaran asas pembentukan peraturan perundang-undangan (Cacat Formil) atas pembentukan UU Cipta Kerja dapat dibuktikan dari beberapa uraian pada poin-poin di bawah ini:

Asas Kejelasan Tujuan

- 4.1 Bahwa yang dimaksud “asas kejelasan tujuan” dalam bagian penjelasan Pasal 5 huruf a UU 12/2011 adalah bahwa setiap pembentukan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- 4.2 Bahwa UU Cipta Kerja bertentangan dengan Asas Kejelasan Tujuan, hal tersebut dibuktikan sebagai berikut:
 - 1) Bahwa kalau kita melihat Tujuan dibentuknya UU Cipta Kaya termuat dalam Pasal 3, yang menyatakan:

GERAKAN MASYARAKAT PEJUANG HAK KONSTITUSI

Undang-Undang ini dibentuk dengan tujuan untuk:

- a. menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja dengan memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan terhadap koperasi dan UMK-M serta industri dan perdagangan nasional sebagai upaya untuk dapat menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya, dengan tetap memperhatikan keseimbangan dan kemajuan antar daerah dalam kesatuan ekonomi nasional;*
- b. menjamin setiap warga negara memperoleh pekerjaan, serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja;*
- c. penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan keberpihakan, penguatan, dan perlindungan bagi koperasi dan UMK-M serta industri nasional; dan*
- d. penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan peningkatan ekosistem investasi, kemudahan dan percepatan proyek strategis nasional yang berorientasi pada kepentingan nasional yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi nasional dengan berpedoman pada haluan ideologi Pancasila.*

2) Akan tetapi jika memperhatikan materi pengaturan dalam batang tubuh dengan mengacu ruang lingkup pengaturan UU Cipta Kerja, tidak mencerminkan tujuan dari pembentukan undang-undang dikarenakan memiliki materi muatan yang saling kontradiksi dan tidak mencerminkan tujuan pembentukan undang-undang. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan beberapa uraian dibawah ini.

3) kontradiksi antara Tujuan UU Cipta Kerja dengan pengaturan atas peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha yang diantaranya:

- Pasal 77 UU Cipta Kerja yang mengubah ketentuan Pasal 12 UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal mengatur

GERAKAN MASYARAKAT PEJUANG HAK KONSTITUSI

bahwasannya: “*semua bidang usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha yang dinyatakan tertutup untuk penanaman modal atau kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat.*” Terlebih, bidang usaha yang tertutup sebagaimana dimaksud tersebut hanya meliputi 6 (enam) bidang usaha yang diantaranya: a) budi daya dan industri narkotika golongan I; b). segala bentuk kegiatan perjudian dan/atau kasino; c). penangkapan spesies ikan yang tercantum dalam *Appendix I Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES); d). pemanfaatan atau pengambilan koral dan pemanfaatan atau pengambilan karang dari alam yang digunakan untuk bahan bangunan/kapur/kalsium, akuarium, dan souvenir/perhiasan, serta koral hidup atau koral mati (*recent death coral*) dari alam; e). industri pembuatan senjata kimia; dan f). industri bahan kimia industri dan industri bahan perusak lapisan ozon. Bahwa dengan perubahan rumusan demikian memungkinkan bagi investor asing untuk berinvestasi di bidang-bidang usaha strategis yang menguasai hidup orang banyak, seperti misalnya air, ketenagalistrikan, telekomunikasi, persenjataan, keamanan dan pertahanan. Selain itu, UU Cipta Kerja juga menghapus produksi senjata, mesiu, alat peledak, dan peralatan perang yang sebelumnya oleh UU Penanaman Modal dinyatakan secara tegas sebagai bidang usaha yang tertutup. UU Cipta Kerja pada kondisi existing hanya mengecualikan industri senjata kimia dari investasi asing, sehingga industri senjata lainnya masih dimungkinkan bagi investasi asing. Pengaturan demikian tidak sesuai dengan prinsip negara yang berdaulat dan tidak sesuai dengan tujuan awal undang-undang yang diatur dalam Pasal 3.

- Catatan penting yang patut dikritisi dari perubahan UU No. 1 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (UU Perbankan Syariah) dalam UU Cipta Kerja ini adalah ketentuan

GERAKAN MASYARAKAT PEJUANG HAK KONSTITUSI

Pasal 9 ayat (3) UU Perbankan Syariah. Pasal 79 UU Cipta Kerja mengatur bahwa maksimum kepemilikan bank umum syariah oleh badan hukum asing ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal. Pasal ini mengubah ketentuan yang sebelumnya mengatur bahwa maksimum kepemilikan Bank Umum Syariah oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing diatur dalam Peraturan Bank Indonesia. Yang perlu menjadi catatan terlebih dahulu adalah bahwa sejak diundangkannya UU No 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), urusan pengaturan dan pengawasan sistem perbankan yang sebelumnya menjadi kewenangan Bank Indonesia (BI) beralih ke OJK.

- Tata ruang merupakan instrumen penting dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Yang paling penting dalam model pembangunan berkelanjutan ini adalah bahwa pembangunan tidak bisa dimaknai hanya dalam ranah ekonomi namun juga harus menyangkut ranah sosial dan ekologi. Hal ini karena pembangunan ekonomi akan dapat berlanjut apabila kondisi sosial dan lingkungan yang menjadi elemen dasar bagi gerak ekonomi tetap terjaga dengan baik. UU Cipta Kerja melakukan perubahan atas UU Penataan Ruang sebagai berikut. **Pertama**, Penghapusan Izin Pemanfaatan Ruang. Perubahan pertama dan penting yang dilakukan oleh UU Cipta Kerja adalah penghapusan “izin pemanfaatan ruang” yang selama ini dibutuhkan bagi setiap orang yang ingin memanfaatkan ruang. Sebagaimana Pasal 15 ayat (5) UU Cipta Kerja, pelaku usaha dapat langsung melakukan kegiatan usahanya. Namun, setelah pembahasan ‘konfirmasi’ ini diganti dengan istilah ‘persetujuan’ dan persetujuan ini digunakan untuk mengajukan permohonan Perizinan Berusaha. **Kedua**, Penyederhanaan Sistem Penataan Ruang. Penyederhanaan sistem penataan ruang dilakukan dengan menghapuskan beberapa rencana tata ruang. Dalam hal ini yang dihapuskan oleh UU Cipta

GERAKAN MASYARAKAT PEJUANG HAK KONSTITUSI

Kerja adalah sebagai berikut: a) rencana tata ruang kawasan strategis provinsi (RTR KSP); b) rencana tata ruang kawasan megapolitan (RTR Kaw Metropolitan); c) rencana tata ruang kawasan perdesaan (RTR Kaw Perdesaan); dan d) rencana tata ruang kawasan argropolitan (RTR Kaw Agropolitan).

- Sentralisasi penataan ruang dapat dilihat dari beberapa ketentuan yang diatur dalam UU Cipta Kerja. Pertama melalui pemberian persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang oleh pemerintah pusat. Dalam Pasal 15 UU Cipta Kerja, dinyatakan bahwa apabila pemerintah daerah belum menyusun dan menyediakan RDTR, pelaku usaha mengajukan permohonan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan usahanya kepada Pemerintah Pusat melalui sistem Perizinan Berusaha secara elektronik. Kedua, sentralisasi juga dapat dilihat dalam penetapan rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota yang sifatnya berlapis. Maksudnya di sini adalah pemerintah pusat dapat mengambil alih penetapan rencana tata ruang wilayah provinsi dan/atau rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota apabila pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota.
- Pelemahan Hubungan KLHS dan Tata Ruang. Melalui UU Cipta Kerja, kewajiban KLHS dalam penyusunan rencana tata ruang ini dilemahkan. Hal ini dapat dilihat dari Pasal 14A UU Penataan Ruang sebagaimana diubah oleh UU Cipta Kerja Pasal 17 menyebutkan bahwa ayat (1) pelaksanaan penyusunan rencana tata ruang dilakukan dengan memperhatikan: a) daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dan kajian lingkungan hidup strategis; b) kedetailan informasi tata ruang yang akan disajikan serta kesesuaian ketelitian peta rencana tata ruang. Di sini, istilah kewajiban untuk menyusun KLHS digantikan dengan istilah “dengan memperhatikan” yang memiliki makna bukan

GERAKAN MASYARAKAT PEJUANG HAK KONSTITUSI

sebagai prasyarat melainkan sebagai pertimbangan semata.

- Penghilangan Kriteria Minimal Kawasan Hutan. Pasal 17 ayat (5) UU No. 26 Tahun 2007 sebagaimana diubah dalam UU Cipta Kerja menghapuskan ketentuan minimal 30% kawasan hutan. Artinya, suatu daerah provinsi atau kabupaten/kota dapat memiliki kawasan hutan kurang dari 30% dari luas daerah aliran sungai. Hal ini dapat menjadi apologi bagi pemerintah untuk melakukan melepaskan kawasan hutannya dengan alasan keadaan sosial ekonomi masyarakat, misalnya, yang pada gilirannya berkonsekuensi pada penurunan luasan hutan di suatu daerah tersebut. Angka 30% semestinya dilihat sebagai upaya mengunci kemungkinan penyusutan luasan hutan yang berpotensi menurunkan fungsi hutan sebagai penyedia jasa lingkungan antara lain menjaga iklim lokal, daur hidrologi, keanekaragaman hayati, dan lain sebagainya yang justru sangat dibutuhkan bagi keberlanjutan ekonomi, sosial dan ekologis di daerah tersebut.

- Di dalam UU Cipta Kerja, Izin Lingkungan sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2009 UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) dihapus dan diganti dengan Persetujuan Lingkungan (Pasal 22 UU Cipta Kerja tentang Perubahan UU PPLH khususnya Pasal 1 angka 35 dan Pasal 36) Pada satu sisi hal ini menimbulkan pesimisme dan kekhawatiran tentang pelemahan secara sistematis dari fungsi izin sebagai instrumen pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Terutama dengan melihat pelaksanaan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik melalui Online Single Submission (Perizinan OSS) yang terkendala dan bermasalah dalam pelaksanaannya. Perizinan OSS memperkenalkan anomali baru dalam sistem perizinan dengan istilah “Izin dengan Komitmen”, yang pelaksanaannya bersengkabut pada banyak aspek permasalahan. Pesimisme

GERAKAN MASYARAKAT PEJUANG HAK KONSTITUSI

muncul karena penerapan Perizinan Berbasis Risiko yang diamanatkan UU Cipta Kerja, tidak didukung dengan ketersediaan basis data atas pemetaan risiko, sementara izin lingkungan pun dihapuskan, sehingga ancaman terhadap penurunan kualitas lingkungan hidup pasca penerapan UU Cipta Kerja tampak jelas menghadang.

- Melalui perubahan atas Pasal 26 UU 32/2009, UU Cipta Kerja mengurangi peran pengawasan publik di dalam proses penyusunan dokumen Amdal. Pelibatan masyarakat di dalam UU Cipta Kerja, dibatasi pada masyarakat yang terkena dampak langsung terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan, pun untuk diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah. Terdapat dua implikasi penting dari perubahan ketentuan ini. Pertama, hilangnya hak masyarakat untuk mengajukan keberatan terhadap dokumen Amdal, dan kedua, hilangnya hak pemerhati lingkungan hidup dan anggota masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal.
- 4) Kontradiksi antara tujuan dibentuknya UU Cipta Kerja dengan pengaturan atas ketenagakerjaan, dapat dibuktikan dengan melihat beberapa pengaturan yang diantaranya:

- Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)

Salah satu hal krusial yang diubah dalam UU Cipta Kerja Bab Ketenagakerjaan adalah ketentuan terkait jangka waktu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). UU Cipta Kerja menghapuskan ketentuan batas waktu PKWT yang sebelumnya diatur dalam Pasal 59 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Implikasi dari hilangnya ayat-ayat ini sangatlah serius. Selain menghilangkan jangka waktu maksimal dan batasan perpanjangan, ketentuan baru ini juga menghilangkan kesempatan pekerja untuk berubah status dari pekerja kontrak menjadi pekerja tetap. Padahal, posisi pekerja dalam status kerja kontrak jauh lebih rawan dibanding dengan pekerja tetap.

GERAKAN MASYARAKAT PEJUANG HAK KONSTITUSI

Di sisi lain, ketentuan baru mengenai PKWT di UU Cipta Kerja memuat kewajiban pengusaha untuk memberikan uang kompensasi kepada pekerja/buruh yang dipekerjakan secara kontrak, dalam hal perjanjian kerja waktu tertentu tersebut berakhir (lihat Pasal 61A ayat (1) dan (2) UU Cipta Kerja). Uang kompensasi ini diberikan sesuai dengan masa kerja pekerja/buruh di perusahaan yang bersangkutan. Dilihat sekilas, ketentuan ini ibarat angin segar yang menguntungkan bagi pekerja kontrak. Sayangnya, pengaturan ini masih sangat abu-abu dan digantungkan pada ketentuan lebih lanjut di Peraturan Pemerintah (lihat Pasal 61A ayat (3) UU Cipta Kerja), sehingga masih sulit membayangkan pengaturan dan implementasinya di lapangan. Sebagaimana diketahui, selama ini banyak ketentuan ketenagakerjaan yang di atas kertas terlihat baik, tetapi pelaksanaan di lapangan nol besar. Jangan sampai, ketentuan terkait uang kompensasi ini juga menjadi pepesan kosong yang memberikan harapan palsu bagi pekerja kontrak.

- Pengupahan

Terdapat beberapa hal yang berubah dalam hal pengupahan. Pertama, hilangnya “kebutuhan hidup layak” sebagai pertimbangan penetapan upah minimum. Kebijakan pengupahan pada hakekatnya tidak dapat dipisahkan dari kewajiban negara untuk penghidupan yang layak bagi rakyatnya. Sebagaimana juga disebutkan dalam Pasal 88 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Menjadi penting untuk dicatat bahwa ketentuan terkait dengan penghitungan upah minimum di UU Cipta Kerja tidak lagi menggunakan “kebutuhan hidup layak” sebagai pertimbangan. Perhitungan semata dilandaskan pada variabel pertumbuhan ekonomi atau inflasi. Pertanyaannya, dapatkah variabel-variabel ini merepresentasikan kebutuhan hidup layak bagi pekerja? Menjadi ironis bahwa ketentuan ini justru akan menjauhkan kebijakan

GERAKAN MASYARAKAT PEJUANG HAK KONSTITUSI

pengupahan dengan tujuan awalnya yaitu memberikan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Pasal 88C ayat (1) UU Cipta Kerja menyatakan bahwa "Gubernur wajib menetapkan upah minimum provinsi." Selanjutnya, pada ayat (2) disebutkan bahwa "Gubernur dapat menetapkan upah minimum kabupaten/kota dengan syarat tertentu." Artinya, UU Cipta Kerja hanya memberikan kewajiban penetapan upah minimum di tingkat provinsi, sedangkan di tingkat kabupaten/kota sifatnya adalah opsional atau pilihan.

UU Cipta Kerja juga menghapuskan upah minimum sektoral yang sebelumnya ada dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Penghapusan upah minimum sektoral ini pun tidak dilandasi dengan alasan yang jelas. Padahal, selama ini upah minimum sektoral dirasa lebih representatif karena mewakili kondisi pada sektor tertentu. Upah minimum sektoral juga sebelumnya wajib untuk diatur lebih tinggi dibanding upah minimum provinsi. Sehingga lagi-lagi, penghapusan upah minimum sektoral cenderung merugikan pekerja.

UU Cipta Kerja mengubah ruang lingkup kebijakan pengupahan di Pasal 88 ayat (3). Sebelumnya, dalam UU Ketenagakerjaan, kebijakan pengupahan terdiri dari: 1) Upah minimum; 2) Upah lembur; 3) Upah tidak masuk kerja karena berhalangan; 4) Upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya; 5) Upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya; 6) Bentuk dan cara pembayaran upah; 7) Denda dan potongan upah; 8) Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah; 9) Struktur dan skala pengupahan yang proporsional; 10) Upah untuk pembayaran pesangon dan 11) Upah untuk perhitungan pajak penghasilan.

Dalam UU Cipta Kerja, jenis-jenis kebijakan pengupahan ini dipangkas sehingga hanya

GERAKAN MASYARAKAT PEJUANG HAK KONSTITUSI

melingkupi: 1) Upah minimum; 2) Struktur dan skala upah; 3) Upah kerja lembur; 4) Upah tidak masuk kerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan karena alasan tertentu; 5) Bentuk dan cara pembayaran upah; 6) Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah; dan 7) Upah sebagai dasar perhitungan atau pembayaran hak dan kewajiban lain.

Tidak terdapat penjelasan yang memadai mengenai alasan pemangkasan kebijakan pengupahan di UU Cipta Kerja. Sebagai contoh, mengapa kebijakan pengupahan terkait upah untuk pembayaran pesangon harus dihapuskan, padahal hal ini sangatlah relevan bagi kepentingan pekerja?

UU Cipta Kerja mengubah Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan yang sebelumnya berbunyi: "Pengusaha menyusun struktur dan skala upah dengan memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi." Perubahan menjadi sebagai berikut: "Pengusaha wajib menyusun struktur dan skala upah di perusahaan dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas." Perubahan ini perlu dikritisi karena menghilangkan pertimbangan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi dalam struktur dan skala upah. Padahal, struktur dan skala upah bisa dijadikan sebagai salah satu upaya untuk memacu upgrading kompetensi pekerja, dengan pemberian reward berupa kenaikan upah. Dengan ketentuan yang baru, reward ini hilang dan hal ini bisa menjadi kontraproduktif dengan cita-cita perbaikan kualitas SDM pekerja Indonesia.

- Alih Daya (*Outsourcing*)

Hal lain yang perlu dikritisi dalam UU Cipta Kerja adalah penghapusan ketentuan Pasal 64 dan 65 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Pasal 64 merupakan dasar pemberlakuan alih daya (*outsourcing*). di Indonesia, karena mengatur

GERAKAN MASYARAKAT PEJUANG HAK KONSTITUSI

mengenai penyerahan pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/buruh. Penghapusan Pasal 64 dan 65 ini menjadi ganjil dikarenakan pada poin UU Cipta Kerja selanjutnya disebutkan bahwa Pasal 66 diubah menjadi: "(1) Hubungan kerja antara perusahaan alih daya dengan pekerja/buruh yang dipekerjakannya didasarkan pada perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis, baik perjanjian kerja waktu tertentu maupun perjanjian kerja waktu tidak tertentu." Dengan tetap dihidupkannya Pasal 66, dapat disimpulkan bahwa alih daya masih diperbolehkan oleh UU Cipta Kerja. Lalu apa sebenarnya tujuan dihapuskannya Pasal 64 dan 65?

Perlu dipahami bahwa dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, Pasal 64, 65 dan 66 adalah sebuah kesatuan yang harus dilihat secara utuh. Dengan menghapus Pasal 64 dan 65 namun tetap menghidupkan Pasal 66, maka hal ini akan menimbulkan ketidakpastian hukum serta membingungkan bagi pelaku usaha maupun pekerja yang justru akan mengganggu iklim usaha dan investasi di Indonesia. Selain itu, permasalahan lain yang muncul dari Pasal ini adalah hilangnya pembatasan jenis-jenis pekerjaan yang dapat dialih-dayakan.

Artinya, Undang-Undang Ketenagakerjaan memberikan pembatasan secara eksplisit bahwa alih daya tidak boleh dilakukan bagi pekerjaan-pekerjaan yang bersifat sentral dalam perusahaan tersebut. Pembatasan ini tidak lagi ditemukan dalam Pasal 66 ayat (1) UU Cipta Kerja. Implikasinya tentu jelas, hubungan kerja alih daya akan semakin menjamur, padahal sudah terbukti bahwa bentuk hubungan kerja triangular (hubungan kerja yang melibatkan pihak ketiga sebagai perantara) layaknya alih daya cenderung tidak menguntungkan bagi pekerja.

- Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

GERAKAN MASYARAKAT PEJUANG HAK KONSTITUSI

Pasal lain yang juga banyak menimbulkan polemik adalah ketentuan terkait Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dalam UU Cipta Kerja. Secara filosofis, PHK dalam konsepsi hubungan industrial Pancasila adalah hal yang sangat dihindari. Sehingga wajar jika pengaturan PHK dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dibuat sangat rigid untuk sedapat mungkin mencegah terjadinya PHK.

Salah satu kerigidan aturan PHK ini terlihat dalam Pasal 151 ayat (2) Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berbunyi:

Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh.

Selanjutnya pada Pasal 151 ayat (3):

Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Kedua ayat ini merupakan upaya perlindungan agar PHK tidak dilakukan secara sepihak. Menurut ketentuan ini, setiap bentuk PHK wajib dirundingkan oleh kedua belah pihak, dan jika tidak tercapai kesepakatan, maka PHK baru bisa terjadi setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial ini juga merupakan bentuk hadirnya negara dalam mengupayakan agar PHK tidak merugikan salah satu pihak.

GERAKAN MASYARAKAT PEJUANG HAK KONSTITUSI

Konsepsi ini berubah drastis dalam UU Cipta Kerja. Bunyi Pasal 151 ayat (2) berubah menjadi: *“Dalam hal pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maksud dan alasan pemutusan hubungan kerja diberitahukan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh”*. Ayat ini memunculkan kekhawatiran adanya kemungkinan PHK sepihak karena PHK cukup dilakukan melalui pemberitahuan dari pengusaha tanpa harus didahului dengan perundingan sebelumnya.

- 5) Kontradiksi antara tujuan UU Cipta Kerja dengan materi muatan yang mengatur kemudahan, perlindungan, serta pemberdayaan koperasi dan UMK-M yang diantaranya:

Rumusan Pasal 153E ayat (2) UU Cipta Kerja, bahwa:

“Pendiri Perseroan hanya dapat mendirikan Perseroan Terbatas untuk Usaha Mikro dan Kecil sejumlah 1 (satu) Perseroan untuk usaha mikro dan kecil dalam 1 (satu) tahun.”

Berdasarkan rumusan Pasal *a quo*, maka dimungkinkan bagi individu pelaku usaha UMK yang sama untuk mendirikan perseroan setiap tahunnya. Hal ini dikarenakan rumusan Pasal *a quo* hanya mengatur batas minimum pendirian setiap tahunnya, bukan batas minimum pendirian per individu. Hal ini tentunya menimbulkan permasalahan baru, yakni resiko terjadinya percabangan kreditur dan membuka kemungkinan bagi individu yang kemampuan aktualnya terbatas untuk terus mendirikan perseroan baru setiap tahunnya dengan dasar untuk mencari keuntungan dan mengandalkan sifat pertanggungjawaban terbatas (*limited liability*) perseroan.

Meskipun dengan dalil kemudahan berusaha untuk memberdayakan UMK di Indonesia, kemudahan pendirian perseroan bagi UMK sebagaimana diatur oleh UU Cipta Kerja (dapat didirikan oleh satu orang dan tidak ada batas

GERAKAN MASYARAKAT PEJUANG HAK KONSTITUSI

minimum modal dasar) patut dipertanyakan efektivitasnya dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tidak terlepas dari filosofi dan tujuan UU Cipta Kerja ini sendiri. Pendirian perseroan oleh satu orang dan dengan modal dasar yang sangat minim dimungkinkan oleh UU Cipta Kerja, namun tidak ada jaminan atau menjadi pesimis bahwa perusahaan demikian mampu menciptakan lapangan kerja atau menyerap tenaga kerja yang ada. Pendanaan yang susah dan satu pendiri kurang memberikan kepercayaan akan keberlangsungan perseroan itu sendiri, terlebih apalagi kemungkinan perseroan tersebut dalam penyerapan tenaga kerja.

- 6) Kontradiksi antara Tujuan UU Cipta Kerja dengan pengaturan kemudahan berusaha, yang diantaranya:

Sejumlah hal yang krusial pada pengaturan bagian ini dalam UU Cipta Kerja adalah perubahan UU tentang Pajak penghasilan, Perubahan UU tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (UU PPN), Perubahan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Perubahan UU PPh dalam UU Cipta Kerja tidak bersifat paradigmatik, melainkan pragmatis. Keadaan ini disimpulkan dari penerapan asas nasionalitas yang tidak memiliki tujuan lain selain untuk mempersulit warga negara Indonesia yang bermigrasi ke luar negeri untuk mencabut status subjek pajak dalam negerinya; dan untuk memberikan fasilitas perpajakan diskriminatif bagi warga negara asing yang menjadi subjek pajak dalam negeri sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1a) UU PPh.

Perubahan pragmatis juga terdapat pada pengaturan mengenai PPh atas dividen yang berasal dari luar negeri. Prima facie, ada perubahan paradigmatik dari pengenaan PPh berdasarkan *worldwide income* menjadi *territorial system*. Namun, jika ditelaah lebih lanjut, perubahan ini tidak lain hanya untuk mencegah

GERAKAN MASYARAKAT PEJUANG HAK KONSTITUSI

praktik-praktik penghindaran pajak dengan skema *controlled foreign corporation* (CFC)⁴³ sebagaimana diatur pada Pasal 18 ayat (2) UU PPh. Secara implisit, ini juga mengindikasikan bahwa program amnesti pajak yang diterapkan pada tahun 2016 lalu belum optimal dalam menarik modal yang “diparkir” di luar negeri ke dalam negeri; dan bahwa kapasitas administratif Direktur Jenderal Pajak dalam memberantas praktik penghindaran dan pengelakan pajak masih dilemma.

Jika digabungkan dengan perubahan ketentuan UU PPh dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2020 sebagaimana telah diundangkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, maka kebijakan pemungutan PPh diarahkan pada relaksasi perpajakan. Relaksasi ini akan berakibat pada pengurangan penerimaan negara, padahal dalam pemulihan pasca-pandemi, *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD) menyarankan agar negara-negara menjalankan strategi-strategi dalam rangka memulihkan keuangan publik secara adil dan berkesinambungan.

Dalam kaitannya dengan Undang-Undang PPN dan PPnBM, UU Cipta Kerja mengubah 4 (empat) Pasal, yaitu Pasal 1A, Pasal 4A, Pasal 9, dan Pasal 13. Pasal 1A dan 4A berkaitan dengan objek PPN, Pasal 9 mengatur mengenai pengkreditan pajak masukan, dan Pasal 13 mengenai faktur pajak. Secara umum perubahan-perubahan tersebut patut diapresiasi karena terdapat upaya untuk memberikan kejelasan mengenai beberapa ketentuan yang selama ini menjadi sumber sengketa diantara Wajib Pajak dan Fiskus, memberikan kemudahan kepada UMKM, dan mencegah terjadinya sengketa pajak (*dispute prevention*). Namun demikian, ketentuan mengenai pemungutan PPN yang ada dalam UU Cipta Kerja belum sepenuhnya mengakomodasi permasalahan terjadi di lapangan. Perubahan terhadap ketentuan mengenai pengkreditan Pajak Masukan tidak mencakup status Pajak Masukan yang dapat dikreditkan yang diputuskan oleh hakim Pengadilan Pajak. Demi mencapai

GERAKAN MASYARAKAT PEJUANG HAK KONSTITUSI

kepastian hukum yang riil UU Cipta Kerja seharusnya memperhatikan penafsiran UU PPN yang diberikan oleh Pengadilan Pajak, sehingga dapat tercipta harmoni dan keselarasan dalam pemungutan PPN. Beberapa perubahan yang berkaitan dengan pengkreditan Pajak Masukan memiliki arah kebijakan untuk mendorong sektor UMKM. Tujuan kebijakan dan pengimplementasiannya dapat selaras jika UU Cipta Kerja mengatur secara jelas mengenai tolak ukur sektor usaha tertentu. Pengaturan lebih lanjut di dalam Peraturan Menteri Keuangan justru dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Sumber ketidakpastian hukum lainnya adalah mengenai pengkreditan Pajak Masukan bagi Pengusaha yang bukan merupakan PKP.

Tujuan untuk mencapai keadilan dan kesetaraan berusaha tidak tercermin dalam pengaturan tentang objek PPN yang dikecualikan. Pembentuk UU Cipta Kerja hanya memberikan pengecualian bagi hasil pertambangan batu bara, padahal ada jenis barang hasil tambang dan

- 7) Kontradiksi antara Tujuan UU Cipta Kerja dengan pengaturan yang mengatur Dukungan Riset dan Inovasi, yang diantaranya:

Ketidakejelasan tentang mengapa riset dan inovasi diperlukan dan apa tujuan kegiatan riset dan inovasi yang didukung oleh negara dan atau para pemangku kepentingan yang relevan.

Ketidajelasan siapa saja yang dilibatkan dalam kegiatan riset dan inovasi yang didukung oleh negara. Tanpa kepastian pengaturan tentang siapa saja yang terlibat dalam kegiatan riset dan inovasi, dapat dipastikan kegiatan ini tidak akan pernah terselenggara dengan baik dan mencapai hasil optimal, bahkan gagal.

Ketidajelasan bagaimana hak dan kewajiban para pemangku kepentingan dalam upaya riset dan inovasi. Tanpa kepastian hak dan kewajiban para pihak; maka program riset dan inovasi sulit mendapatkan dukungan dan bahkan tidak akan terlaksana dengan optimal.

GERAKAN MASYARAKAT PEJUANG HAK KONSTITUSI

Ketidakejelasan tentang mekanisme pelaksanaannya. Tanpa kejelasan tentang mekanisme pelaksanaan riset dan inovasi; rumusan tentang dukungan riset dan inovasi dalam RUU ini tidak akan pernah menjadi kenyataan. Harus ada kejelasan dan kepastian bagaimana dukungan para pihak terhadap kegiatan riset dan inovasi yang ditetapkan.

Ketidajelasan peran institusi yang relevan seperti perguruan tinggi, Dewan Riset Nasional dan institusi lain yang relevan dengan kegiatan riset dan inovasi. Kejelasan peran institusi sangat penting untuk memastikan sinergi di antara pemangku kepentingan, termasuk bagaimana skema kebijakan insentif yang akan dirancang dan dilaksanakan.

- 4.3 Bahwa apabila kita melihat beberapa ketentuan norma pada angka 3 sampai dengan 7 pada bagian 4.2 diatas, maka UU Cipta Kerja dalam pembentukannya tidak memenuhi Asas Kejelasan Tujuan sebagaimana diamanatkan Pasal 5 huruf a UU 12/2011 sebagai aturan tata cara pembentukan undang-undang yang diamanatkan Pasal 22A UUD 1945.

Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan

- 4.4 Bahwa yang dimaksud “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” dalam bagian penjelasan Pasal 5 huruf e UU 12/2011, adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat dalam mengatur benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- 4.5 Bahwa apabila kita melihat ketentuan norma dari UU Cipta Kerja, tentunya secara terang benderang tidak tidak sesuai dan telah melanggar Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf e UU 12/2011.
- 4.6 Bahwa hal tersebut dapat dibuktikan dari adanya penggabungan 78 Undang-Undang yang tentunya memiliki pokok-pokok pikiran yang memuat unsur filosofis, juridis, dan sosiologis yang berbeda-beda, namun dijadikan satu dengan menggunakan konsep

GERAKAN MASYARAKAT PEJUANG HAK KONSTITUSI

Omnibus Law tanpa melakukan riset yang mendalam, serta tanpa melibatkan pihak-pihak / stakeholder (semua Pihak di dalam masyarakat), serta Naskah Akademik yang tidak mendalam serta tidak komprehensif. Hal ini menjadi bukti bahwa Pembentukan UU Cipta Kerja dibuat bukan karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, hal ini dapat dilihat dari besarnya gelombang penolakan yang terjadi saat pembahasan hingga pengundangan UU Cipta Kerja.

- 4.7 Bahwa dilanggarnya “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan”, dapat dibuktikan dalam UU No 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budaya Pertanian Berkelanjutan, pada Pasal 22, menyatakan:

“Dalam hal penggunaan Lahan dalam luasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dilakukan oleh Pelaku Usaha di atas Lahan hak ulayat, Pelaku Usaha wajib melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat untuk memperoleh persetujuan.”

Kemudian pada Pasal 111, menyatakan:

Pelaku Usaha yang menggunakan Lahan hak ulayat yang tidak melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Terhadap kedua Pasal tersebut diatas, dalam UU Cipta Kerja dilakukan perubahan dan penghapusan. Sebagaimana termuat dalam Pasal 31 UU Cipta Kerja yang merubah beberapa ketentuan dalam UU No. 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budaya Pertanian Berkelanjutan, dimana Pasal 22 berubah menjadi:

- (1) Pelaku Usaha yang menggunakan Lahan hak ulayat yang tidak melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat untuk memperoleh persetujuan dikenai sanksi administratif berupa:
- a. penghentian sementara kegiatan;

GERAKAN MASYARAKAT PEJUANG HAK KONSTITUSI

- b. pengenaan denda administratif;*
- c. paksaan Pemerintah;*
- d. pembekuan Perizinan Berusaha; dan/ atau*
- e. pencabutan Perizinan Berusaha.*

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Sementara Pasal 111 dihapus

4.8 Bahwa terhadap bukti perubahan Pasal 22 dan dihapusnya Pasal 111 diatas tentunya tidak akan memberikan kedayagunaan dan kehasilgunaan khususnya dalam melindungi lahan hak ulayat masyarakat hukum adat karena tidak ada efek jera bagi para pelaku usaha, karena terhadap sanksi administratif terberat yakni pencabutan perizinan berusaha tidaklah memberikan efek jera, karena pelaku usaha hanya tinggal mengurus perizinan berusaha yang baru, sehingga dapat Kembali melakukan upayanya untuk mengambil lahan hak ulayat masyarakat adat. Di lain pihak, masyarakat adat menjadi tidak bisa menempuh upaya hukum pidana bagi para penyerobot lahan hak ulayat masyarakat hukum adat. Hal ini malah akan semakin menimbulkan konflik antara pelaku usaha yang menguasai lahan dengan masyarakat pemegang hak ulayat atas lahan tersebut.

4.9 Bahwa terhadap adanya bukti atas pelanggaran asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, dapat dibuktikan pada ketentuan norma Pasal 53 ayat (5) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Selanjutnya disebut UU 30/2014), sebagaimana termuat dalam Pasal 175 UU Cipta Kerja yang menyatakan:

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penetapan Keputusan dan/atau Tindakan yang dianggap dikabulkan secara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Presiden

4.10 Bahwa apabila kita melihat pada ketentuan norma Pasal 53 ayat (3) UU 30/2014 sebagaimana, menyatakan:

GERAKAN MASYARAKAT PEJUANG HAK KONSTITUSI

Dalam hal permohonan diproses melalui system elektronik dan seluruh persyaratan dalam system elektronik telah terpenuhi, system elektronik menetapkan Keputusan dan/atau Tindakan sebagai Keputusan atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang.

- 4.11 Bahwa terhadap ketentuan Pasal 53 ayat (5) yang mengkaitkan dengan ayat (3) pada perubahan UU 30/2014 sebagaimana termuat dalam Pasal 175 UU Cipta Kerja diatas, menimbulkan akibat hukum yakni tidak bisa dilaksanakannya isi dari ketentuan yang terkait dengan perizinan dengan menggunakan Peraturan Presiden sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang ini. Karena Undang-Undang itu tidak bisa dilaksanakan tanpa aturan pelaksana *incasu* Peraturan Presiden, Hal tersebut dikarenakan acuan untuk pembentukan aturan pelaksanaannya sudah salah dalam merujukan sebagaimana dijelaskan diatas.
- 4.12 Bahwa oleh karenanya terhadap ketentuan norma sebagaimana telah dijelaskan pada angka 2.7 dan 2.8 diatas, juga dapat menjadi bukti bahwa pembentukan UU Cipta Kerja telah melanggar asas kedayagunaan dan kehasilgunaan.

Asas Kejelasan Rumusan

- 4.13 Bahwa yang dimaksud Asas kejelasan rumusan dalam bagian penjelasan Pasal 5 huruf f UU 12/2011 adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
- 4.14 Bahwa pelanggaran terhadap asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dalam UU Cipta Kerja semakin jelas terbukti pada ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 UU Cipta Kerja yang telah mengabaikan dan bertentangan dengan asas kejelasan rumusan.
- 4.15 Bahwa pada ketentuan Pasal 6 UU Cipta Kerja yang menyatakan:

GERAKAN MASYARAKAT PEJUANG HAK KONSTITUSI

Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. Penerapan perizinan berusaha berbasis resiko*
- b. Penyederhanaan persyaratan dasar perizinan Berusaha*
- c. Penyederhanaan perizinan berusaha sektor; dan*
- d. Penyederhanaan persyaratan investasi*

- 4.16 Bahwa namun jika kita lihat ketentuan Pasal 5 UU Cipta Kerja tidak terdapat ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 diatas. Apabila kita melihat bunyi ketentuan Pasal 5 UU Cipta Kerja, menyatakan:

Ruang Lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi bidang hukum yang diatur dalam undang-undang.

- 4.17 Bahwa terhadap teknis penyusunan, sistematika Pasal 5 dan Pasal 6 UU Cipta Kerja membuktikan bahwa UU Cipta Kerja dibentuk dengan mengabaikan dan bertentangan dengan asas kejelasan tujuan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 huruf f UU 12/2011

- 4.18 Bahwa adanya ketidakjelasan rumusan juga terbukti pada ketentuan norma perubahan Pasal 53 ayat (5) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana termuat dalam Pasal 175 UU Cipta Kerja, yang menyatakan: *“Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penetapan Keputusan dan/atau Tindakan yang dianggap dikabulkan secara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam Peraturan Presiden”*. Sementara jika kita melihat rumusan ayat (3) menyatakan: *“Dalam hal permohonan diproses melalui system elektronik dan seluruh persyaratan dalam system elektronik telah terpenuhi, system elektronik menetapkan Keputusan dan/atau Tindakan sebagai Keputusan atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang.*

Asas Keterbukaan

- 4.19 Bahwa penjelasan dari Asas kejelasan rumusan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf f UU 12/2011 adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan,

GERAKAN MASYARAKAT PEJUANG HAK KONSTITUSI

penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

- 4.20 Bahwa tidak semua pembahasan dilakukan secara terbuka. Keterbukaan dan keterlibatan elemen masyarakat yang terlihat di media massa saat pembahasan UU cipta kerja hanya terlihat pada masyarakat disektor buruh. Itupun masih banyak elemen-elemen organisasi perkumpulan buruh yang merasa tidak dilibatkan.
- 4.21 Bahwa salah satu bukti tidak dipenuhinya ketentuan pembentukan berdasarkan UUD dan UU 12/2011 yakni terhadap perubahan 5 (lima) Pasal dalam UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI) antara lain: Pasal 1 angka 16, Pasal 51, Pasal 53, Pasal 57, Pasal 89A yang melanggar asas keterbukaan serta tidak partisipatif, dimana dalam proses pembahasan tidak melibatkan kelompok masyarakat buruh migran Indonesia. Seperti organisasi Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), organisasi Migrant CARE, dan organisasi-organisasi buruh migran lainnya. ini adalah salah satu contoh pada cluster ketenagakerjaan yang tidak dilibatkan dan masih banyak lagi contoh pihak-pihak yang tidak dilibatkan dalam Proses Pembentukannya.
- 4.22 Bahwa selain itu asas keterbukaan juga harus bersifat transparan terhadap setiap tahapan mulai dari tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, hingga pengundangan.
- 4.23 Bahwa transparansi diwujudkan dalam bentuk Partisipasi masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 96 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) UU 12/2011 yang menyatakan:
- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
 - (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas

GERAKAN MASYARAKAT PEJUANG HAK KONSTITUSI

substansi Rancangan Peraturan Perundang-undangan.

(4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan Peraturan Perundang-undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

- 4.24 Bahwa sementara jika kita melihat proses pembentukan UU Cipta kerja tidak memenuhi syarat partisipasi masyarakat, termasuk akses untuk mudah mendapatkan RUU Cipta Kerja tidak dipenuhi, terlebih dengan beredarnya 5 Naskah RUU Cipta Kerja dengan substansi yang berbeda. Lembaran yang sangat banyak yang semakin membingungkan masyarakat (orang perseorangan atau kelompok orang) untuk memberikan masukan.
- 4.25 Bahwa jika asas keterbukaan tidak diimplementasikan maka akan berimplikasinya kurang terbangunnya kesadaran masyarakat dalam menerapkan hukum. Adanya demo penolakan merupakan implikasi adanya ketidakhati-hatian dalam UU Omnibus Law. Nampaknya pemerintah tidak pernah belajar dari penolakan RUU KUHP dan revisi UU KPK yang pernah mendapatkan penolakan yang serius, hal ini berimplikasi pada upaya membangun kesadaran hukum di masyarakat secara tepat.

Berdasarkan seluruh uraian pada sub bagian B di atas telah terbukti bahwa Pembentukan UU Cipta Kerja tidak sesuai ketentuan **Pasal 22A UUD 1945** yang lebih lanjut diatur pada **Pasal 5 huruf a, huruf e, huruf f dan huruf g UU 12/2011**.

C. Perubahan Materi Muatan Pasca Persetujuan Bersama DPR dan Presiden Bertentangan Dengan Pasal 20 Ayat (4) UUD 1945 dan Pasal 72 Ayat (2) UU 12/2011

1. Bahwa Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan (vide. Pasal 1 angka 1 UU 12/2011).
2. Bahwa apabila kita melihat ketentuan secara konstitusional dalam hal tahapan persetujuan bersama

GERAKAN MASYARAKAT PEJUANG HAK KONSTITUSI

Presiden dan DPR terhadap Rancangan Undang-Undang menjadi Undang-Undang, hingga kemudian disahkan oleh Presiden. Tahapan tersebut diatur pada Pasal 20 ayat (2), ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan:

- (2) *Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.*
 - (4) *Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang.*
3. Bahwa kemudian, secara lebih rinci tahapan persetujuan bersama DPR dan Presiden diatur dalam Pasal 72 UU 12/2011, yang menyatakan:
- (1) *Rancangan yang telah disetujui Bersama oleh DPR dan Presiden disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada Presiden untuk di sahkan menjadi Undang-Undang.*
 - (2) *Penyampaian Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.*
4. Bahwa tenggat waktu paling lama 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada Pasal 72 ayat (2) UU 12/2011, pada bagian penjelasan menyatakan:
- “Tenggat waktu 7 (tujuh) hari dianggap layak untuk mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan **teknis penulisan Rancangan Undang-Undang** ke Lembaran Resmi Presiden sampai dengan penandatanganan pengesahan Undang-Undang oleh Presiden dan penandatanganan sekaligus Pengundangan ke Lembaran Negara Republik Indonesia oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.”*
5. Bahwa artinya jelas, saat suatu Rancangan Undang-Undang mendapatkan persetujuan bersama DPR dan Presiden untuk menjadi Undang-Undang, Pimpinan DPR menyampaikan Rancangan Undang-Undang tersebut kepada Presiden disahkan menjadi undang-undang. Namun sebelum Rancangan Undang-Undang tersebut disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada Presiden, terdapat tenggat waktu paling lama 7 hari sejak tanggal persetujuan

GERAKAN MASYARAKAT PEJUANG HAK KONSTITUSI

bersama, untuk mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan teknis penulisan Rancangan Undang-Undang ke Lembaran Resmi Presiden sampai dengan penandatanganan pengesahan Undang-Undang oleh Presiden dan penandatanganan sekaligus pengundangan ke Lembaran Negara Republik Indonesia oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

6. Bahwa apabila kita melihat pembentukan UU Cipta Kerja, secara nyata-nyata dan terang benderang telah melanggar ketentuan tahapan sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (2) dan ayat (4) UUD 1945 jo Pasal 72 ayat (2) UU 12/2011 beserta bagian penjelasannya. Hal tersebut dibuktikan sebagai berikut:

- 6.1. Pada tanggal 5 Oktober 2020 DPR bersama Presiden yang diwakili 11 (sebelas) Menteri, telah menyetujui RUU Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dengan Naskah RUU Cipta Kerja sebanyak 905 halaman. Namun kemudian, Badan Legislasi mengatakan bahwa naskah RUU Cipta Kerja yang sebanyak 905 halaman itu belum final, dan sedang di lakukan finalisasi.

- 6.2. Dalam keterangannya di Media Online Kompas.com anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR Firman Soebagyo, mengatakan:

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR Firman Soebagyo mengatakan, belum ada naskah final RUU Cipta Kerja. Menurut Firman, masih ada beberapa penyempurnaan yang dilakukan terhadap draf RUU Cipta Kerja.

"Artinya, bahwa memang draf ini dibahas tidak sekaligus final, itu masih ada proses-proses yang memang secara tahap bertahap itu kan ada penyempurnaan," katanya dalam keterangan tertulis, Kamis (8/10/2020).

Lebih lanjut Firman Soebagyo mengatakan:

"Sampai hari ini kita sedang rapikan, kita baca dengan teliti kembali naskahnya, jangan sampai ada salah typo dan sebagainya," kata Firman.
(Sumber:

<https://nasional.kompas.com/read/2020/10/08/11474311/uu-cipta-kerja-sudah-disahkan-tapi->

GERAKAN MASYARAKAT PEJUANG HAK KONSTITUSI

baleg-sebut-belum-ada-naskah-final?page=all).
(Bukti P.23 – Print Berita)

- 6.3. Padahal seharusnya naskah RUU yang kemudian disetujui bersama DPR dan Presiden, adalah Naskah RUU yang sudah final. Hal ini juga senada dengan pendapat yang dikemukakan Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jimly Asshiddiqie mengatakan sepanjang materi muatan, naskah UU Cipta Kerja setelah persetujuan bersama dalam sidang paripurna seharusnya sudah final. Setelah itu, mutlak tidak boleh lagi ada perubahan substansi (materi muatan) karena dalam waktu paling lambat 30 hari, meskipun Presiden tidak mengesahkan sebagaimana ditentukan Pasal 20 ayat (5) UUD Tahun 1945, RUU yang sudah mendapat persetujuan bersama itu sah menjadi UU (vide. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5fa4f9409448e/jimly--jika-masih-hakim-mk--1000-persen-saya-kabulkan-uji-formil-uu-cipta-kerja?page=3>)
- 6.4. Kemudian pada tanggal 09 Oktober 2020 beredar naskah RUU Cipta Kerja sebanyak 1052 halaman, lalu pada tanggal 12 Oktober 2020 beredar naskah RUU Cipta Kerja sebanyak 1035 halaman. Terhadap naskah RUU Cipta Kerja 1035 halaman inilah yang dikatakan oleh Sekretaris Jenderal DPR RI, sebagai draf final RUU Cipta Kerja.
- 6.5. Menurut Sekjen DPR, dalam keterangannya di media online Tempo.Co, Jakarta, mengatakan:

Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar membantah anggapan belum adanya naskah final Undang-undang atau UU Cipta Kerja. Indra mengatakan naskah sudah final ketika pengambilan keputusan tingkat I pada Sabtu, 3 Oktober lalu.

Adapun perbaikan yang kini dilakukan Badan Legislasi disebutnya penyempurnaan redaksional dan dari kemungkinan adanya salah ketik saja.

"Itu koreksian kan enggak ada perubahan substansi lagi, prinsipnya semua yang udah dibahas di tingkat satu sudah putus. Semua

GERAKAN MASYARAKAT PEJUANG HAK KONSTITUSI

fraksi juga ada," kata Indra ketika dihubungi, Senin, 12 Oktober 2020.

Saat diminta ihwal naskah UU Cipta Kerja yang sudah disahkan itu, Indra mengatakan naskah yang beredar pun sudah benar. *Tempo* mengonfirmasi naskah versi 5 Oktober sebelum paripurna yang dibagikan oleh pimpinan Baleg dan naskah serupa dengan judul lain yang dibagikan oleh staf pimpinan DPR.

Menurut Indra, kedua naskah itu benar. Ia membenarkan bisa merujuk pada versi tersebut jika ingin melihat substansi UU Cipta Kerja.

"Iya benar, benar. Kalau sudah diparipurnakan enggak ada yang boleh berubah lagi, (kalau berubah) bisa digugat," ujar Indra.

Indra mengaku tak tahu dengan naskah versi 9 Oktober yang beredar belakangan. Naskah ini setebal 1.052 halaman, berbeda dari dua versi sebelumnya setebal 905 halaman.

"Kalau sudah versi-versian saya enggak tahu ya yang mana. Nanti terjadi disinformasi dan sebagainya, saya juga enggak tahu," ujar Indra.

(Sumber:

<https://nasional.tempo.co/read/1395165/kata-sekjen-dpr-soal-ada-beberapa-versi-naskah-uu-cipta-kerja/full&view=ok>) **(Bukti P.24 - Print Berita)**

- 6.6. Ternyata, tidak berselang lama, masih pada tanggal 12 Oktober 2020 beredar kembali naskah RUU Cipta Kerja setebal 812 halaman, dan keesokan harinya, pada tanggal 13 Oktober 2020, dalam keterangannya di media online Kompas.com, Sekjen DPR RI menyatakan bahwa Naskah RUU Cipta Kerja setebal 812 halaman yang beredar, merupakan hasil perbaikan terkini yang dilakukan DPR. (Sumber:<https://nasional.kompas.com/read/2020/10/13/07043321/draf-ruu-cipta-kerja-diperbarui-lagi-berubah-jadi-812-halaman>) **(Bukti P.25 - Print Berita)**

- 6.7. Beredarnya Naskah RUU Cipta Kerja pada tanggal 12 Oktober setebal 812 halaman, juga diwarnai praktik kebohongan yang diperlihatkan secara terbuka kepada masyarakat Indonesia, karena disampaikan di media-

GERAKAN MASYARAKAT PEJUANG HAK KONSTITUSI

media masa. Dimana Sekjen DPR tetap mengatakan bahwa perubahan tersebut hanyalah sebatas teknis penulisan saja tidak mengubah substansi, dan hal itupun di dibenarkan oleh Pimpinan DPR *incasu* Wakil Ketua DPR yang sempat termuat dalam beberapa media massa diantaranya:

- Sekjen DPR mengatakan perubahan tidak merubah substansi.
Selasa, 13 Oktober 2020, Media Kompas.com, Judul: "*Draf RUU Cipta Kerja diperbaharui lagi, berubah jadi 812 halaman*", Selengkapnya dapat dilihat pada link dibawah ini:
(<https://nasional.kompas.com/read/2020/10/13/07043321/draf-ruu-cipta-kerja-diperbaharui-lagi-berubah-jadi-812-halaman>)
- Pimpinan DPR *incasu* Wakil Ketua DPR mengatakan tidak ada perubahan substansi pada UU Cipta Kerja
Selasa, 13 Oktiber 2020, Media Viva.co.id, Judul: "*Azis Sebut Halaman UU Cipta Kerja Berubah Tapi Substansi tidak*". Selengkapnya dapat dilihat pada link dibawah ini:
(<https://www.viva.co.id/berita/nasional/1311762-azis-sebut-halaman-uu-cipta-kerja-berubah-tapi-substansi-tidak>).
- Pimpinan DPR *incasu* Wakil Ketua DPR menjamin tidak ada yang berubah pada substansi UU Cipta Kerja
Selasa, 13 Oktober 2020, Media Liputan6.com, Judul: Banyak Versi RUU Cipta Kerja, Pimpinan DPR: Substansi Tidak ada yang Berubah. Selengkapnya dapat dilihat pada link dibawah ini:
(<https://www.liputan6.com/news/read/4381364/banyak-versi-ruu-cipta-kerja-pimpinan-dpr-substansi-tidak-ada-yang-berubah>).

6.8. Faktanya, Pasca persetujuan bersama DPR dan Presiden atas Naskah RUU Cipta Kerja dengan tebal halaman 905 pada tanggal 05 Oktober 2020, terdapat perubahan-perubahan yang tidak sekedar teknis penulisan sebagaimana diperbolehkan oleh Pasal 72 ayat (2) UU 12/2011. Namun perubahan-perubahan tersebut bersifat substansial.

GERAKAN MASYARAKAT PEJUANG HAK KONSTITUSI

6.9. Adanya perubahan-perubahan dari Naskah RUU Cipta Kerja setebal 905 halaman (**Bukti P.26**), dengan Naskah RUU Cipta Kerja Naskah RUU Cipta Kerja setebal 1035 halaman (**Bukti P.27**), dan Naskah RUU Cipta Kerja setebal 812 halaman (**Bukti P.28**), yang menyentuh substansi materi muatan ketentuan norma dalam pasal-pasal dalam UU Cipta Kerja, dibuktikan dengan beberapa ketentuan norma pasal dibawah ini:

- **Bukti:** Pada Naskah RUU Cipta Kerja Setebal 905 halaman, pada Pasal 5, menyatakan:

(1) Ruang lingkup Undang-Undang ini meliputi:

- a. peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha;*
- b. ketenagakerjaan;*
- c. kemudahan, perlindungan, serta pemberdayaan koperasi dan UMK-M;*
- d. kemudahan berusaha;*
- e. dukungan riset dan inovasi;*
- f. pengadaan tanah;*
- g. kawasan ekonomi;*
- h. investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional;*
- i. pelaksanaan administrasi pemerintahan; dan*
- j. penerapan sanksi.*

(2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang hukum yang diatur dalam undang-undang terkait.

Kemudian dalam Naskah RUU Cipta Kerja setebal 1035 halaman dan dalam Naskah RUU Cipta Kerja setebal 812 halaman serta dalam Naskah UU Cipta Kerja, ketentuan tersebut berubah menjadi sebagai berikut:

Ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi bidang hukum yang diatur dalam undang-undang terkait.

- **Bukti:** Pasal 6 UU Cipta Kerja, telah mengalami perubahan substansi.

Dimana pada Pasal 6 Naskah RUU Cipta Kerja Setebal 905 halaman, menyatakan:

GERAKAN MASYARAKAT PEJUANG HAK KONSTITUSI

Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. penerapan Perizinan Berusaha berbasis risiko;*
- b. penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha, pengadaan tanah dan pemanfaatan lahan;*
- c. penyederhanaan Perizinan Berusaha sektor; dan*
- d. penyederhanaan persyaratan investasi*

Kemudian dalam Naskah RUU Cipta Kerja setebal 1035 halaman dan dalam Naskah RUU Cipta Kerja setebal 812 halaman, serta dalam UU Cipta Kerja, terhadap Pasal 6 huruf b mengalami perubahan substansi, dimana frasa **“Pengadaan tanah dan pemanfaatan lahan”** dihilangkan, sehingga bunyi Pasal 6 huruf b UU Cipta Kerja, menyatakan:

Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. penerapan Perizinan Berusaha berbasis resiko; dan*
- b. penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha;*
- c. penyederhanaan Perizinan Berusaha sektor; dan*
- d. penyederhanaan persyaratan investasi.*

- **Bukti:** Pasal 7 ayat (3) dan ayat (5) UU Cipta Kerja mengalami perubahan substansi.

Dimana pada Pasal 7 ayat (3) dan ayat (5) Naskah RUU Cipta Kerja setebal 905 halaman, menyatakan:

Ayat (3)

Penilaian tingkat bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap aspek:

- a. kesehatan;*
- b. keselamatan;*
- c. lingkungan;*
- d. pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya; dan/atau*
- e. risiko volatilitas.*

GERAKAN MASYARAKAT PEJUANG HAK KONSTITUSI

Ayat (5)

Penilaian tingkat bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan dengan memperhitungkan:

- a. jenis kegiatan usaha;*
- b. kriteria kegiatan usaha;*
- c. lokasi kegiatan usaha; dan/atau*
- d. keterbatasan sumber daya.*

Kemudian dalam Naskah RUU Cipta Kerja setebal 1035 halaman dan dalam Naskah RUU Cipta Kerja setebal 812 halaman serta dalam Naskah UU Cipta Kerja mengalami perubahan substansi, Dimana terhadap Pasal 7 ayat (3), yakni ketentuan norma **“risiko volatilitas”** pada huruf e dihapus, dan terhadap Pasal 7 ayat (5), ditambahkan huruf e frasa **“Risiko Volatilitas”**. Sehingga bunyi selengkapnya Pasal 7 ayat (3) dan ayat (5), menyatakan:

Ayat (3)

Penilaian tingkat bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap aspek:

- a. kesehatan;*
- b. keselamatan;*
- c. lingkungan; dan/atau*
- d. pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya;*

Ayat (5)

Penilaian tingkat bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan dengan memperhitungkan:

- a. jenis kegiatan usaha;*
- b. kriteria kegiatan usaha;*
- c. lokasi kegiatan usaha;*
- d. keterbatasan sumber daya; dan/atau*
- e. risiko Volatilitas.*

- **Bukti:** Pasal 9 UU Cipta Kerja mengalami beberapa perubahan substansi.

Dimana pada Pasal 9 Naskah RUU Cipta Kerja setebal 905 Halaman, Pasal 9 menyatakan:

- (1) *Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha berisiko menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7) huruf b meliputi:*

GERAKAN MASYARAKAT PEJUANG HAK KONSTITUSI

- a. kegiatan usaha berisiko menengah rendah;
dan
 - b. kegiatan usaha berisiko menengah tinggi.
- (2) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha berisiko menengah rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa:
- a. pemberian nomor induk berusaha; dan
 - b. pernyataan sertifikasi standar.
- (3) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha berisiko menengah tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa:
- a. nomor induk berusaha; dan
 - b. pemenuhan sertifikat standar.
- (4) Pernyataan sertifikat standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pernyataan Pelaku Usaha yang telah memenuhi standar sebelum melakukan kegiatan usahanya.
- (5) Pemenuhan sertifikat standar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan kewajiban standar yang telah dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melakukan kegiatan usahanya.
- (6) Dalam hal sertifikat standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf b diperlukan untuk standardisasi produk, Pemerintah Pusat menerbitkan sertifikat standar berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melakukan kegiatan komersialisasi produk.

Kemudian dalam Naskah RUU Cipta Kerja Setebal 1035 halaman dan dalam Naskah RUU Cipta Kerja Setebal 812 halaman serta dalam Naskah UU Cipta Kerja, Pasal 9 telah mengalami beberapa perubahan substansi yakni:

Pada ayat (2) huruf a terhadap kata **“Pemberian”** dan huruf b terhadap kata **“Pernyataan”** dihapus.

GERAKAN MASYARAKAT PEJUANG HAK KONSTITUSI

Pada ayat (4) terhadap kata "**Pernyataan**" dihapus, dan terhadap frasa "**yang telah memenuhi standar sebelum melakukan kegiatan usahanya**", diubah dengan frasa "**untuk memenuhi standar usaha dalam rangka melakukan kegiatan usaha**".

Pada ayat (5), terhadap frasa "**merupakan kewajiban standar yang telah dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melakukan kegiatan usahanya**", diubah dengan frasa "**merupakan sertifikat standar usaha yang diterbitkan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha oleh Pelaku Usaha**".

Sehingga bunyi selengkapnya, Pasal 9 UU Cipta Kerja, menyatakan:

- (1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha berisiko menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7) huruf b meliputi:
 - a. kegiatan usaha berisiko menengah rendah; dan
 - b. kegiatan usaha berisiko menengah tinggi.
- (2) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha berisiko menengah rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pemberian:
 - a. nomor induk berusaha; dan
 - b. sertifikat standar.
- (3) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha berisiko menengah tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pemberian:
 - a. nomor induk berusaha; dan
 - b. sertifikat standar.
- (4) Sertifikat standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi standar usaha dalam rangka melakukan kegiatan usaha.

GERAKAN MASYARAKAT PEJUANG HAK KONSTITUSI

(5) *Sertifikat standar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan sertifikat standar usaha yang diterbitkan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha oleh Peiaku Usaha.*

(6) *Dalam hal kegiatan usaha berisiko menengah memerlukan standardisasi produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf b, Pemerintah Pusat menerbitkan sertifikat standar produk berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melakukan kegiatan komersialisasi produk.*

- **Bukti:** Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) UU Ketenagakerjaan sebagaimana termuat dalam Pasal 81 UU Cipta Kerja mengalami perubahan substansi. Dimana dalam Naskah RUU Cipta Kerja setebal 905 halaman, Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan:

(1) *Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima.*

(2) *Uang pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan **paling banyak** sesuai ketentuan sebagai berikut:*

- a. ...
- b. ...
- c. ...
- dst ...

Kemudian dalam Naskah RUU Cipta Kerja setebal 1035 halaman mengalami perubahan substansi yakni Pasal 156 ayat (1) terdapat penambahan Frasa **“sebagaimana dimaksud dengan Pasal 154A”** dan ayat (2) terhadap Frasa **“Paling Banyak”** dihapus. Sehingga bunyi Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2), menyatakan:

GERAKAN MASYARAKAT PEJUANG HAK KONSTITUSI

- (1) *Dalam Hal terjadi pemutusan hubungan kerja **sebagaimana dimaksud dengan Pasal 154A**, pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima.*
- (2) *Uang pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:*
- a. ...
 - b. ...
 - c. ...
 - dst. ...

Kemudian dalam Naskah RUU Cipta Kerja setebal 812 halaman yang kemudian menjadi UU Cipta Kerja, Pasal 156 ayat (1) kembali mengalami perubahan substansi. Dimana Pasal 156 ayat (1) terhadap Frasa **“sebagaimana dimaksud dengan Pasal 154A”** dihapus. Sehingga bunyi Pasal 156 ayat (1), menyatakan:

- (1) *Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima.*
7. Bahwa artinya pasca disetujui bersama oleh DPR dan Presiden dalam sidang paripurna pada tanggal 5 Oktober 2020 yang menghasilkan Naskah RUU Cipta Kerja setebal 905 halaman. DPR *incasu* badan Legislasi (Baleg DPR) telah melakukan beberapa kali perubahan Naskah RUU Cipta Kerja sebagaimana diakui oleh Sekjen DPR merupakan perubahan final yakni menjadi 1035 halaman dan kemudian berubah lagi (final) menjadi 812 halaman, ternyata masih berubah lagi menjadi Naskah UU Cipta Kerja dengan jumlah 1187 halaman.
8. Bahwa perubahan Naskah RUU Cipta Kerja dari Naskah yang setebal 905 halaman, menjadi Naskah RUU Cipta Kerja setebal 1035 halaman, kemudian berubah menjadi Naskah RUU Cipta Kerja setebal 812 halaman dan terakhir berubah lagi menjadi Naskah RUU Cipta Kerja setebal 1187 halaman. Secara nyata dan terang benderang terbukti

GERAKAN MASYARAKAT PEJUANG HAK KONSTITUSI

bukan sekedar perubahan teknis penulisan, melainkan sudah menyentuh pada perubahan yang terkait dengan substansi materi muatan (vide uraian pada angka 6.8 diatas). **Hal ini telah melanggar ketentuan Norma Pasal 22A UUD 1945 yang memberikan delegasi kewenangan satu-satunya kepada UU 12/2011 incasu Pasal 72 ayat (2) beserta penjelasannya.**

9. Bahwa pengesahan RUU Cipta Kerja (1187 halaman) oleh Presiden dengan ditanda-tanganinya naskah tersebut, padahal patut diduga Presiden tahu adanya Perubahan-perubahan substansi yang dilakukan pasca RUU Cipta Kerja disetujui bersama Presiden dan DPR pada tanggal 5 Oktober 2020, telah membuat proses pengesahan tersebut menjadi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam **Pasal 20 ayat (4) UUD 1945 yang kemudian diatur tata cara pengesahan pada UU 12/2011, Pasal 72 ayat (2) beserta Penjelasannya.**
10. Bahwa sepanjang Mahkamah Konstitusi berdiri sejak tahun 2003, terhadap pengujian Formil Mahkamah Konstitusi belum pernah mengabulkan permohonan dan membatalkan seluruh Undang-Undang yang diuji formil ke Mahkamah Konstitusi.
11. Adapun satu-satunya perkara Pengujian Formil yang dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi bahwa Proses Pembentukan UU No. 3 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang termuat dalam pertimbangan hukum Putusan No. 27/PUU-VII/2009 Mahkamah menimbang sebagai berikut:

“..., Proses pembentukan Undang-Undang yang dimohonkan pengujiannya oleh para Pemohon telah melanggar ketentuan formil pengambilan keputusan yang berlaku pada waktu itu, yaitu Peraturan Tata Tertib DPR Nomor 08/DPR RI/2005-2006 dan Pasal 20 UUD 1945 sehingga cacat prosedur. Mahkamah berpendapat bahwa Peraturan Tata Tertib DPR tersebut sangatlah penting untuk menentukan apakah DPR telah menyatakan persetujuannya terhadap suatu Rancangan Undang-Undang sebagaimana disyaratkan oleh UUD 1945. Meskipun Mahkamah berpendapat bahwa Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji oleh para Pemohon mengandung cacat prosedur dalam proses pembentukannya, namun untuk dinyatakan

GERAKAN MASYARAKAT PEJUANG HAK KONSTITUSI

bahwa Undang-Undang *a quo* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Mahkamah sebelum perkara *a quo* diajukan belum pernah memutus permohonan pengujian formil Undang-Undang yang diperiksa secara lengkap dan menyeluruh;
2. Bahwa sementara itu proses pembentukan Undang-Undang berlangsung secara ajeg dengan tata cara yang diatur oleh Peraturan Tata Tertib DPR dan kebiasaan yang berkembang dalam proses tersebut;
3. Bahwa proses pembentukan Undang-Undang yang didasarkan pada Peraturan Tata Tertib DPR dan kebiasaan tersebut oleh DPR dianggap tidak bertentangan dengan UUD 1945;
4. Bahwa adanya temuan oleh Mahkamah Konstitusi, berupa cacat prosedur dalam proses pembentukan Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji oleh para Pemohon, harus difahami sebagai koreksi atas proses pembentukan Undang-Undang yang selama ini dipraktikkan sebagai telah sesuai dengan UUD 1945;
5. Bahwa temuan Mahkamah Konstitusi tentang hal-hal yang seharusnya dilakukan dalam proses pembentukan Undang-Undang agar sesuai dengan UUD 1945, baru disampaikan oleh Mahkamah dalam putusan perkara *a quo* sehingga tidak tepat kalau diterapkan untuk menguji proses pembentukan Undang-Undang sebelum putusan ini;
6. Bahwa meskipun terdapat cacat prosedural dalam pembentukan Undang-Undang *a quo*, namun secara materiil Undang-Undang tersebut tidak menimbulkan persoalan hukum;
7. Bahwa apabila Undang-Undang *a quo* yang cacat prosedural tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat maka akan mengakibatkan keadaan yang tidak lebih baik karena:
 - a. dalam Undang-Undang *a quo* justru terdapat substansi pengaturan yang isinya lebih baik dari Undang-Undang yang diubah;
 - b. sudah diterapkan dan menimbulkan akibat hukum dalam sistem kelembagaan yang diatur dalam Undang-Undang *a quo* dan yang berkaitan dengan berbagai Undang-Undang, antara lain Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-

GERAKAN MASYARAKAT PEJUANG HAK KONSTITUSI

Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, dan lembaga lain seperti hubungan antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung yang sekarang telah berjalan berdasarkan UU 3/2009;

Atas pertimbangan tersebut dan demi asas manfaat untuk tercapainya tujuan hukum, Mahkamah berpendapat bahwa Undang-Undang yang dimohonkan pengujian tersebut tidak perlu dinyatakan sebagai Undang-Undang yang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; artinya Undang-Undang *a quo* tetap mempunyai kekuatan hukum berlaku;

12. Bahwa terhadap pertimbangan hukum Putusan No. 27/PUU-VII/2009 sebagaimana dikutip pada angka 11 tersebut diatas, terhadap pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan oleh Mahkamah Konstitusi tentunya tidak tepat jika akan diterapkan kembali pada Pengujian formil Perkara *a quo*, dengan alasan sebagai berikut:

12.1 Bahwa perkara *a quo* merupakan permohonan Pengujian formil UU kedua yang diperiksa secara lengkap dan menyeluruh setelah Sebelumnya Mahkamah telah memeriksa secara lengkap dan menyeluruh serta memutus Pengujian Formil melalui Putusan No. 27/PUU-VII/2009.

12.2 Ketentuan yang dilanggar oleh Pembentuk Undang-Undang secara terang-terangan telah menabrak pakem-pakem yang telah diatur dalam UU 12/2011 sebagaimana merupakan UU yang di delegasikan secara konstitusional oleh Pasal 22A UUD 1945. Pakem-pakem yang dilanggar antara lain asas pembentukan Undang-Undang, juga terhadap adanya perubahan-perubahan substansi materi muatan pasca persetujuan bersama DPR dan Presiden sebagaimana telah ditentukan pada UU 12/2011, Pasal 72 ayat (2) beserta penjelasannya. Dimana pada tanggal 05 Oktober 2020 berdasarkan Naskah RUU Cipta Kerja (905 halaman) yang kemudian mengeluarkan beberapa naskah RUU yakni: Naskah RUU Cipta Kerja (1035 halaman) dan Naskah RUU

GERAKAN MASYARAKAT PEJUANG HAK KONSTITUSI

Cipta Kerja (812 halaman), serta yang terakhir RUU Cipta Kerja (1187 halaman) yang disahkan oleh Presiden dan diundangkan dengan No. 11 Tahun 2020.

- 12.3 Bahwa terhadap cacat prosedur tersebut tentunya tidak dapat difahami kembali hanya sebagai koreksi atas proses pembentukan UU yang selama ini dipraktekkan sebagaimana telah sesuai dengan UUD 1945 yang menjadi pertimbangan Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pengujian formil Putusan No. 27/PUU-VII/2020. Mengapa? Karena apabila praktik ini dimaklumi dan hanya difahami sebagai koreksi saja, maka kedepan dapat dipastikan bagi pembentuk undang-undang semakin berani menabrak pakem-pakem dalam proses pembentukan Undang-Undang bahkan dapat menular kepada pembentukan peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang.
- 12.4 Bahwa UU Cipta Kerja tidak hanya Cacat Prosedural dalam pembentukan Undang-Undangnya, namun juga menimbulkan banyak persoalan hukum sebagaimana telah diuraikan pada huruf A, huruf B dan Huruf C di atas.
- 12.5 Bahwa apabila UU Cipta Kerja dinyatakan cacat perosedural karena tidak memenuhi pembentukan UU berdasarkan UUD 1945 dan UU 12/2011, maka tidak akan menimbulkan keadaan buruk baik bagi penyelenggara pemerintahan, bahkan akan mempertahankan keadaan yang sudah relative cukup baik yang ter-*downgrade* oleh UU Cipta Kerja.
13. Bahwa apabila UU Cipta Kerja ini dinyatakan tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan UUD 1945, Mahkamah Konstitusi tidak perlu khawatir karena tidak akan menimbulkan kekosongan hukum selama oleh Mahkamah Konstitusi dalam Pertimbangan Hukumnya menyatakan terhadap pasal-pasal yang telah diubah dalam UU Cipta Kerja berlaku Kembali jika Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan ini.

GERAKAN MASYARAKAT PEJUANG HAK KONSTITUSI

14. Bahwa terhadap kekhawatiran akan adanya kekosongan pengaturan jika UU Cipta Kerja dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, hal tersebut telah terjawab melalui praktik yang pernah dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi saat membatalkan UU No. 20 Tahun 2002 tentang ketenagalistrikan (UU Ketenagalistrikan) melalui Putusan No. 001-021-022/PUU-I/2003 yang diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari rabu, tanggal 15 Desember 2004. Walaupun Pengujian yang dimohonkan oleh Para Pemohon adalah Pengujian Materiil yakni Pasal 16 dan Pasal 17 ayat (3), serta Pasal 68 UU Ketenagalistrikan, namun karena menurut Mahkamah Konstitusi pasal-pasal tersebut merupakan jantung dari UU Ketenagalistrikan. Maka Mahkamah Konstitusi menyatakan UU Ketenagalistrikan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan guna menghindari kekosongan hukum (*rechtsvacuum*), maka UU No. 15 Tahun 1985 tentang ketenagalistrikan berlaku kembali karena Pasal 70 UU No. 20 Tahun 2002 yang menyatakan tidak berlakunya UU No. 15 Tahun 1985 termasuk ketentuan yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. **(vide. Putusan No. 001-021-022/PUU-I/2003, halaman 349 – 351)**
15. Bahwa tidak hanya terhadap UU Ketenagalistrikan. Mahkamah Kontitusi juga pernah membatalkan UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (UU SDA) melalui Putusan No. 85/PUU-XII/2013 yang diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 18 Februari 2015. Walaupun pengujian yang dimohonkan oleh Pemohon adalah Pengujian Materiil yakni Pasal 6, Pasal 7 Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 26, Pasal 29 ayat (2) dan ayat (5), Pasal 45, Pasal 46, Pasal 48 ayat (1), Pasal 49 ayat (1), Pasal 80, Pasal 91 dan Pasal 92 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU SDA. Namun menurut Mahkamah Konstitusi, pada pokoknya UU SDA tidak memenuhi enam prinsip dasar pembatasan pengelolaan sumber daya air. Sehingga untuk mencegah terjadinya kekosongan pengaturan mengenai Sumber Daya Air, maka sembari menunggu pembentukan Undang-Undang yang baru yang memperhatikan putusan Mahkamah oleh Pembentuk Undang-Undang, maka Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa UU No. 11 Tahun 1974 tentang pengairan berlaku kembali.

GERAKAN MASYARAKAT PEJUANG HAK KONSTITUSI

16. Bahwa berdasarkan 2 (dua) praktik yang telah dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diuraikan pada poin 13 dan 14 tersebut diatas, seharusnya pada perkara *a quo*, Mahkamah Konstitusi tidak perlu khawatir untuk membatalkan UU Cipta Kerja karena tidak memenuhi ketentuan pembentukan Undang-Undang berdasarkan UUD 1945 dan UU 12/2011 sebagai pakem dalam membentuk peraturan perundang-undangan *incasu* UU Cipta Kerja bagi Pembentuk Undang-Undang. Karena apabila terhadap praktik yang secara terang-terangan menabrak pakem yang telah ditentukan dalam UU 12/2011 sebagai Undang-Undang delegasi dari Pasal 22A UUD 1945 dibiarkan atau bahkan diberikan Legitimasi Konstitusional apabila Mahkamah Konstitusi menolak permohonan ini. Maka selain menciderai prinsip-prinsip Negara Hukum. Praktik ini akan terus lakukan demi melenggangkan kepentingan-kepentingan kelompok tertentu dengan menghalalkan segala cara, termasuk dengan mengorbankan hak-hak konstitusional Warga Negara yang telah dijamin dalam UUD 1945.
17. Bahwa disinilah peran Mahkamah Konstitusi sebagai "*The Guardian of Constitution*" tentunya harus mengambil keputusan yang tegas demi menjaga tegaknya Konstitusi yang secara terang benderang telah di langar bahkan ditabrak dengan ugal-ugalan, di depan seluruh mata rakyat Indonesia sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Proses pengujian ini menjadi sangat penting mengingat saat ini sedang gencar-gencarnya hastag #MosiTidakPercaya yang disematkan kepada Lembaga Pembentuk Undang-Undang yakni Presiden dan DPR.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka terhadap Pembentukan UU Cipta Kerja tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan UUD 1945 dan UU 12/2011.

GERAKAN MASYARAKAT PEJUANG HAK KONSTITUSI

IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh alasan yang telah diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, maka **PARA PEMOHON** memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa dan memutus Uji Formil sebagai berikut:

DALAM PROVISI

1. Mengabulkan permohonan provisi PARA PEMOHON
2. Sebelum menjatuhkan Putusan Akhir, menyatakan menunda pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 245 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573), hingga adanya putusan akhir Mahkamah Konstitusi terhadap pokok permohonan *a quo*.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 245 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573), tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.
3. Menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 245 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. Menyatakan ketentuan norma dalam Undang-Undang yang telah diubah, dihapus dan/atau yang telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 245 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) berlaku kembali.
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.


Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**HORMAT KAMI
KUASA HUKUM PARA PEMOHON**




VIKTOR SANTOSO TANDIASA, S.H., M.H.


JOVI ANDREA BACHTIAR, S.H. X




DR. WENDRA YUNALDI, S.H., M.H



MOHAMMAD ANWAR, S.H., M.H.



HIFDZIL ALIM, S.H., M.H.




MUHAMAD HASAN MUAZIZ, S.H., M.H.



MUHAMAD SALEH, S.H. M.H.




GALANG BRILLIAN PUTRA, S.H.



FEBRY INDRA GUNAWAN SITORUS, S.H.


SITI BADRIYAH, S.H.




HAPPY HAYATI HELMI, S.H.



ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK, S.H.



YASIN HASAN, S.H.



IRWAN, S.HI., M.H.



SAFARI BUDIARKO, S.H.